



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAINUDDIN Alias SANU Bin MUH. THANWIR;
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dg. Pasau Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Kantor BKKBN Kab. Kolaka;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Yusri, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 166/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 166/Pen.Pid.B/2022/PN Kka tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN alias SANU BIN MUH. THANWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban Firdaus, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZAINUDDIN alias SANU BIN MUH. THANWIR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berkera berwarna biru merk LEVIN PREMIUM.
 - 1 (satu) Lembar Sweater lengan panjang berwarna biru navi merk TEAMS.
 - 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) Lembar SIM A atas nama FIRDAUS, S.H.
 - 1 (satu) Lembar SIM C atas nama FIRDAUS, S.H.
 - 1 (satu) Lembar NPWP atas nama FIRDAUS, S.H.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama FIRDAUS, S.H.
 - 1 (satu) Lembar KTP atas nama FIRDAUS, S.H.
 - 3 (tiga) Buah Kartu ATM
 - 1 (satu) Lembar Kartu Pengenal Mahkamah Agung RI atas nama FIRDAUS, S.H.
 - 3 (tiga) buah cincin
 - 1 (satu) Buah jam tangan merk Alexandre Christie
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna grey / abu-abu
 - 1 (satu) pasang sandal merk EVERBEST warna hitamDikembalikan kepada saksi HUMRIANA alias ANNA BIN DOLLANGEN.
 - 1 (satu) pasang sandal merk Snfl warna hitam
 - 1 (satu) Lembar jilbab syar'i merk AZARA berwarna hijau
 - 1 (satu) Lembar kemeja lengan panjang berwarna biru tanpa merk

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar rok berwarna hijau tanpa merk
- 1 (satu) Lembar struk belanja di Alfamidi di Jalan Mekongga Indah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk berwarna merah hitam berisikan salinan rekaman CCTV di Wisata Kuliner / seputaran tugu BRI Jalan Mekongga Indah Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 21.54.57 Wita sampai dengan pukul 21.59.45
- Salinan Rekaman CCTV yang direkam dengan menggunakan Handphone di Alfamidi Mekongga Indah Jalan Mekongga Indah Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 20.05.00 wita sampai dengan pukul 20.07.55 wita.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pula permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN alias SANU BIN MUH. THANWIR, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Wisata Kuliner Jl. Mekongga Indah Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Seputaran Tugu BRI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 19.30 Wita Terdakwa

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin Alias Sanu Bin Muh. Thanwir pergi kerumah saksi lin Sry Sudiarti alias lin Binti Samanuddin di Jl. Abadi Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka untuk membawakan makanan ikan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda C70 warna putih – hitam tanpa nomor polisi (Daftar Pencarian Barang Bukti) dan setibanya Terdakwa dirumah saksi lin, Terdakwa bertemu dengan saksi lyuni Fansi Osin alias Yuni Binti Samanuddin (adik saksi lin) diteras rumah selanjutnya Terdakwa bertanya keberadaan saksi lin kepada saksi lyuni dan saksi lyuni menyampaikan bahwa saksi lin tidak ada dirumah sedang keluar bersama kakak nya yakni Sdr. Inceng, setelah itu Terdakwa meminta nomor Hp Sdr. Inceng untuk menanyakan keberadaan saksi lin selanjutnya saksi lyuni memberikan nomor Hp Sdr. Inceng kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Inceng dan kembali menanyakan kepada Sdr. Inceng apakah Sdr. Inceng sedang bersama dengan saksi lin dan Sdr. Inceng menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia tidak sedang bersama dengan saksi lin.

- Bahwa setelah Terdakwa mendengar penyampaian Sdr. Inceng tersebut, Terdakwa kemudian menunggu saksi lin diteras rumah sambil berdiri dan berjalan bolak balik sambil terus berusaha menghubungi saksi iin melalui Handphone Terdakwa namun panggilan telfon Terdakwa kepada saksi lin tidak bisa tersambung, selanjutnya saksi lyuni mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah namun Terdakwa mengatakan “ tidak usah, tidak enak kalau saya lama-lama disini “ kemudian Terdakwa duduk dikursi teras rumah menunggu saksi lin pulang ditemani oleh saksi lyuni dimana pada saat Terdakwa sedang duduk tersebut Terdakwa mengeluarkan sebilah badik lalu memegang badik tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi badik berada dibelakang Handphone Terdakwa.
- Bahwa setelah kurang lebih lima belas menit menunggu diteras rumah, Terdakwa kemudian pamit pulang selanjutnya mengendarai sepeda motor menuju ke Kantor BKKBN Kab. Kolaka dengan melewati Jalan Poros Mangolo lalu melewati pantai Kakao berbelok ke pantai Mandra dan melewati Jalan Mekongga Indah lalu menuju ke Kantor BKKBN Kab. Kolaka dan setibanya di Kantor BKKBN Kab. Kolaka Terdakwa pergi mencari jentik nyamuk dibelakang kantor BKKBN dan sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa pamit kepada rekan kerja Terdakwa yakni saksi I Kadek Martobudi alias Kadek untuk keluar makan malam selanjutnya Terdakwa menuju ke Wisata Kuliner dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saat Terdakwa sedang melintasi Wisata kuliner Jl. Mekongga Indah Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di seputaran Tugu BRI, Terdakwa melihat saksi lin sedang duduk diatas tanggul bersama korban Firdaus, S.H. kemudian Terdakwa memutar balik arah sepeda motor Terdakwa lalu berhenti dan memarkir sepeda motor Terdakwa di depan saksi lin dan korban

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, S.H. duduk, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi lin dan korban Firdaus yang sedang duduk diatas tanggul kemudian saksi lin berdiri hendak memegang Terdakwa namun Terdakwa menepis tangan saksi lin dan langsung menendang korban Firdaus, S.H. hingga korban Firdaus, S.H. jatuh di pinggir tanggul namun tangan korban Firdaus, S.H. masih sempat berpegangan di pinggir tanggul lalu saksi lin menahan dari belakang baju Terdakwa yang saat itu hendak mendekati korban Firdaus, S.H. tetapi Terdakwa lepas dari pegangan saksi lin dan terdakwa hendak kembali turun ke laut dan saksi lin kembali memegang Terdakwa dari arah belakang namun lagi-lagi pegangan saksi lin terlepas.

- Bahwa pada saat saksi iin secara berulang kali berusaha mencegah tersangka untuk tidak mendekati korban Firdaus, SH, saat tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk mengurungkan niatnya menemui korban akan tetapi dengan kesadaran dan kehendak terdakwa sendiri terdakwa tetap meneguhkan niatnya menyusul korban Firdaus, SH dengan melompat kebawah tanggul menemui korban Firdaus, SH yang saat itu sudah berada di bawah tanggul dimana saat itu tersangka sudah dapat mengetahui dan memikirkan kemungkinan yang akan terjadi antara tersangka dengan korban Firdaus, SH apalagi saat itu tersangka sudah lebih dahulu membawa sebilah badik yang tersangka simpan didalam saku baju tersangka yang dapat tersangka gunakan untuk merampas nyawa korban Firdaus, SH.
- Bahwa selajutnya saat Terdakwa sudah berada dibawa tanggul, terdakwa lalu mengejar korban Firdaus, SH yang berlari kearah laut yang sedang surut hingga pada saat posisi Terdakwa dan korban Firdaus, S.H. saling berhadapan, korban Firdaus, S.H. lalu memukul Terdakwa menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai leher Terdakwa selanjutnya korban Firdaus, S.H. memegang sesuatu benda dan kembali memukul Terdakwa dan ditangkis Terdakwa menggunakan tangan kanan selanjutnya dengan niat untuk menghabisi nyawa korban Firdaus, SH, Terdakwa lalu mengambil sebilah badik dari saku baju bagian depan Terdakwa dan pada saat korban Firdaus, S.H. kembali memukul Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa dengan kesadaran akan akibat yang terdakwa lakukan dapat merampas nyawa korban Firdaus, SH, terdakwa langsung menikam tubuh korban Firdaus, S.H. secara berulang kali ke arah perut, pinggang dan paha korban Firdaus, S.H. kemudian korban Firdaus, S.H. kembali memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar lalu terdakwa dengan kesadaran akan akibat yang terdakwa lakukan dapat merampas nyawa korban, terdakwa kembali menikam tubuh korban Firdaus, S.H. secara berulang kali kearah tubuh korban Firdaus, SH yang mengenai dada bagian kiri, punggung, dan lengan korban Firdaus, S.H. hingga mengakibatkan korban Firdaus, S.H. langsung jatuh terbaring, selanjutnya

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat dan memastikan korban Firdaus, SH sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa kemudian membuang badik Terdakwa ke laut dan langsung pergi meninggalkan korban Firdaus, S.H. yang sudah terbaring dan tidak bergerak lagi, menuju ke atas tanggul selanjutnya menemui saksi lin yang berada di atas tanggul lalu menampar wajah saksi lin sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “*kamu bohongi mamamu, begitu kamu sebut dirimu perempuan, kamu ambil itu laki-laki mu, kamu tinggal kan saya*” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi lin dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Pomalaa lalu berhenti dan menyimpan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Kantor BKKBN Kab. Kolaka dan setibanya di Kantor BKKBN Kab. Kolaka, Terdakwa bertemu dengan saksi I Kadek Martobudi alias Kadek lalu Terdakwa meminta air minum kepada saksi I Kadek Martobudi alias Kadek setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Kantor BKKBN Kab. Kolaka menuju kearah Pomalaa dengan berjalan kaki dan saat sedang berjalan kaki, terdakwa melihat saksi Awal Pratama Prasetya Jamal alias Awal sedang berada di rumah Sdr. Dandi kemudian Terdakwa memanggil saksi Awal dan meminta saksi Awal untuk mengantar Terdakwa ke empang milik Sdr. Manding tempat Terdakwa biasa bekerja selanjutnya saksi Awal mengantar Terdakwa dan menurunkan Terdakwa di Empang milik Sdr. Manding dan sesampainya di Empang milik Sdr. Manding Terdakwa lalu membuka baju dan celana Terdakwa yang terdapat bercak darah kemudian membersihkan badan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengenakan pakaian kerja yang sebelumnya sudah disimpan di rumah empang milik Sdr. Manding dan setelah berganti pakaian Terdakwa lalu berjalan kaki menuju ke kali merah dengan membawa baju dan celana yang sudah dibuka sebelumnya lalu membuang baju, celana dan Handphone Terdakwa ke kali merah setelah itu Terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki menuju kearah Pomalaa lalu singgah duduk dipinggir jalan menunggu mobil yang mengarah ke Pomalaa kemudian Terdakwa menahan sebuah mobil lalu menumpang dimobil tersebut kemudian turun di Kecamatan Pomalaa lalu melanjutkan perjalanan ke Toari dengan menumpang beberapa mobil dan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menuju ke kabupaten Bone dengan menumpang kapal Barang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Firdaus, S.H. meninggal dunia dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wita di Pesisir Pantai Kayu Angin Dusun II Desa Liku Kec. Samaturu Kab. Kolaka yang berada pada jarak kurang lebih 20 Km (dua puluh kilo meter) dari Wisata Kuliner Jl. Mekongga Indah Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
- Bahwa korban Firdaus, S.H. meninggal dunia akibat mengalami beberapa luka

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusukan di bagian tubuh sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor.: 474.3/01/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SUFIATI, M.kes. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan luar terhadap korban Firdaus, SH pada tanggal 22 Juni 2022 bertempat di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Masuk kamar mayat Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dalam keadaan mayat dengan kepala bagian atas gundul warna putih tidak terdapat akar rambut, didekat dahi terdapat beberapa helai rambut, yang paling panjang 4 cm, kedua bola mata melotot keluar, mata kanan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm bola mata yang menonjol keluar ukuran tinggi 2,8 cm, bentuk bola mata tidak beraturan berkerut-kerut berwarna putih, mata kiri ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm dengan bola mata yang menonjol keluar ukuran 2,5 cm bentuk bola mata tidak beraturan berkerut-kerut berwarna putih, dari dasar kedua bola mata keluar cairan merah seperti darah, nampak keluar jaringan lunak pada lubang hidung kanan memenuhi lubang hidung kanan dengan panjang bagian yang keluar ukuran 0,5 cm, dari kedua lubang keluar cairan berwarna merah seperti darah, mulut sedikit terbuka, tampak lidah mengulur keluar ukuran panjang 4,5 cm dan lebar lidah 5 cm serta tebal lidah 1 cm, bagian dalam lidah tergigit oleh gigi atas depan dan gigi bawah depan, keluar cairan merah seperti darah dari kedua lubang telinga penyebab tidak diketahui, *luka pada daun telinga kanan bagian bawah* ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata *akibat kekerasan benda tajam*, nampak kemerahan pada tengkuk ukuran panjang 26 cm lebar 4 cm, pada dada atas terdapat bagian berwarna kemerahan yang rata berbentuk huruf Y yang lengkungannya agak membulat mengenai kedua tulang selangka kanan dan kiri dengan kaki huruf Y mengenai tulang dada sebelah kanan ukuran panjang 15 cm lebar 8 cm, sebelah kiri ukuran panjang 15 cm lebar 9 cm, kaki huruf Y pada tulang dada bagian tengah ukuran panjang 18 cm lebar 12 cm tidak diketahui penyebabnya, *dibawah ketiak kiri terdapat sebuah luka robek* dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 7,5 cm pinggir luka rata dan pada luka nampak jaringan lunak keluar memenuhi luka dengan panjang 2 cm *akibat kekerasan benda tajam*, sekitar luka terdapat bintik bintik kemerahan yang tidak rata dengan ukuran panjang 13 cm lebar 11 cm penyebab tidak diketahui, *luka robek pada punggung setinggi pinggang sebelah kanan* dekat dengan tulang belakang ukuran panjang 4,5 cm lebar 2 cm dalam 4 cm *akibat benda tajam*, terdapat tiga buah luka lecet pada punggung kanan ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm, luka kedua ukuran panjang 7 cm lebar 3 cm dan luka ketiga ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm akibat benda tumpul, *luka robek samping kanan pusar* dan mengenai pusar ukuran panjang 4,5 cm lebar 2 cm dalam 7 cm pinggir luka rata, pada luka dipenuhi jaringan lunak yang keluar dari luka setinggi 0,3 cm, *luka robek kedua*

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas pusar ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 11,5 cm pinggir luka rata, dimana luka tersebut dipenuhi jaringan lunak yang menonjol keluar setinggi 1 cm, luka robek ketiga berada 1 cm diatas luka robek kedua ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 6 cm pinggir luka rata, luka tersebut dipenuhi jaringan yang menonjol keluar setinggi 0,5 cm akibat kekerasan benda tajam, pada perut kanan dibawah pusar terdapat kulit berwarna biru kehitaman ukuran panjang 11 cm lebar 6 cm penyebab tidak diketahui, luka robek pada telapak tangan kiri hampir membagi dua telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 13 cm lebar 1,5 cm dalam 2 cm dasar luka rata, ujung jari manis tangan kiri terpotong hingga hilang dengan diameter jari yang tertinggal ukuran 1,2 cm akibat kekerasan benda tajam, pada pergelangan tangan kiri dibawah jam terdapat kulit terkelupas berbentuk melingkar ukuran panjang 19 cm lebar 4 cm penyebab tidak diketahui, luka robek pada lengan kiri atas ukuran panjang 3,5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata, luka robek pada lengan bawah dekat lipatan siku lengan kanan ukuran panjang 13 cm lebar 3 cm dalam 2 cm pinggir luka rata, lebar robek pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata akibat kekerasan benda tajam, terdapat kulit terkelupas pada lipatan ketiak kiri ukuran panjang 16 cm lebar 10 cm dan dibawah kulit terkelupas berwarna kemerahan, kemerahan pada paha bagian dalam daerah selangkangan ukuran panjang 15 cm lebar 10 cm, kemerahan pada paha sebelah kiri bagian dalam daerah selangkangan ukuran panjang 20 cm lebar 16 cm penyebab tidak diketahui, luka lecet pada paha kiri atas ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm akibat kekerasan benda tumpul, kemerahan pada lipatan lutut kanan ukuran panjang 7 cm lebar 5 cm, kedua telapak kaki terkelupas ukuran panjang 15 cm lebar 9 cm, pada kuku ibu jari kaki kiri tercabut dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm, kulit pada ibu jari kaki kiri terkelupas berbentuk melingkar ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm penyebab tidak diketahui. Waktu kematian tidak dapat ditentukan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan. Anjuran untuk dilakukan Autopsi mayat. Dan Visum Et Repertum Nomor : VeR / 42 / IX / 2022 / Forensik tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, M.H., Sp.F.M., MHPE. Selaku dokter spesialis Forensik yang melakukan pemeriksaan Autopsi terhadap korban mati an. FIRDAUS,S.H. bertempat di Pemakaman Umum Kabupaten Kolaka pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 08.40 – 11.00 WITA dengan kesimpulan/Interpretasi pemeriksaan Autopsi sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh tahun, kesan gizi sulit dinilai, ras mongoloid, dalam kondisi pembusukan lanjut.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung kanan, lengan kanan dan kiri, luka tusuk pada dada kiri, perut, pinggang dan paha

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka bacok pada tangan kiri.

- Didapatkan tanda penyakit lama pada paru.
- Didapatkan tanda robekan pada paru kiri dan penyusutan paru
- Didapatkan tanda tanda perdarahan hebat
- Sebab kematian kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri yang mengakibatkan perdarahan hebat
- Waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa ZAINUDDIN Alias SANU Bin MUH. THANWIR tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN alias SANU BIN MUH. THANWIR, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Wisata Kuliner Jl. Mekongga Indah Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya diseputaran Tugu BRI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 19.30 Wita Terdakwa Zainuddin Alias Sanu Bin Muh. Thanwir pergi kerumah saksi lin Sry Sudiarti alias lin Binti Samanuddin di Jl. Abadi Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka untuk membawakan makanan ikan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda C70 warna putih – hitam tanpa nomor polisi (Daftar Pencarian Barang Bukti) dan setibanya Terdakwa dirumah saksi lin, Terdakwa bertemu dengan saksi lyuni Fansi Osin alias Yuni Binti Samanuddin (adik saksi lin) diteras rumah selanjutnya Terdakwa bertanya keberadaan saksi lin kepada saksi lyuni dan saksi lyuni menyampaikan bahwa saksi lin tidak ada dirumah sedang keluar bersama kakak nya yakni Sdr. Inceng, setelah itu Terdakwa meminta nomor Hp Sdr. Inceng untuk menanyakan keberadaan saksi lin selanjutnya saksi lyuni memberikan nomor Hp Sdr. Inceng kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Inceng dan kembali menanyakan kepada Sdri. Inceng apakah Sdri. Inceng sedang bersama dengan saksi lin dan Sdri. Inceng menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia tidak sedang bersama dengan saksi lin.
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar penyampaian Sdri. Inceng tersebut, Terdakwa kemudian menunggu saksi lin diteras rumah sambil berdiri dan berjalan bolak balik sambil terus berusaha menghubungi saksi iin melalui Handphone Terdakwa namun panggilan telfon Terdakwa kepada saksi lin tidak bisa

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung, selanjutnya saksi Iyuni mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah namun Terdakwa mengatakan “ tidak usah, tidak enak kalau saya lama-lama disini “ kemudian Terdakwa duduk dikursi teras rumah menunggu saksi lin pulang ditemani oleh saksi Iyuni dimana pada saat Terdakwa sedang duduk tersebut Terdakwa mengeluarkan sebilah badik lalu memegang badik tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi badik berada dibelakang Handphone Terdakwa.

- Bahwa setelah kurang lebih lima belas menit menunggu diteras rumah, Terdakwa kemudian pamit pulang selanjutnya mengendarai sepeda motor menuju ke Kantor BKKBN Kab. Kolaka dengan melewati Jalan Poros Mangolo lalu melewati pantai Kakao berbelok ke pantai Mandra dan melewati Jalan Mekongga Indah lalu menuju ke Kantor BKKBN Kab. Kolaka dan setibanya di Kantor BKKBN Kab. Kolaka Terdakwa pergi mencari jentik nyamuk dibelakang kantor BKKBN dan sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa pamit kepada rekan kerja Terdakwa yakni saksi I Kadek Martobudi alias Kadek untuk keluar makan malam selanjutnya Terdakwa menuju ke Wisata Kuliner dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saat Terdakwa sedang melintasi Wisata kuliner Jl. Mekongga Indah Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di seputaran Tugu BRI, Terdakwa melihat saksi lin sedang duduk diatas tanggul bersama korban Firdaus, S.H. kemudian Terdakwa memutar balik arah sepeda motor Terdakwa lalu berhenti dan memarkir sepeda motor Terdakwa di depan saksi lin dan korban Firdaus, S.H. duduk, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi lin dan korban Firdaus yang sedang duduk diatas tanggul kemudian saksi lin berdiri hendak memegang Terdakwa namun Terdakwa menepis tangan saksi lin dan langsung menendang korban Firdaus, S.H. hingga korban Firdaus, S.H. jatuh di pinggir tanggul namun tangan korban Firdaus, S.H. masih sempat berpegangan di pinggir tanggul lalu saksi lin menahan dari belakang baju Terdakwa yang saat itu hendak mendekati korban Firdaus, S.H. tetapi Terdakwa lepas dari pegangan saksi lin dan terdakwa hendak kembali turun ke laut dan saksi lin kembali memegang Terdakwa dari arah belakang namun lagi-lagi pegangan saksi lin terlepas.
- Bahwa pada saat saksi iin secara berulang kali berusaha mencegah tersangka untuk tidak mendekati korban Firdaus, SH, saat tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk mengurungkan niatnya menemui korban akan tetapi dengan kesadaran dan kehendak terdakwa sendiri terdakwa tetap meneguhkan niatnya menyusul korban Firdaus, SH dengan melompat kebawah tanggul menemui korban Firdaus, SH yang saat itu sudah berada di bawah tanggul dimana saat itu tersangka sudah dapat mengetahui dan memikirkan kemungkinan yang akan terjadi antara tersangka dengan korban Firdaus, SH apalagi saat itu tersangka

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lebih dahulu membawa sebilah badik yang tersangka simpan didalam saku baju tersangka yang dapat tersangka gunakan untuk merampas nyawa korban Firdaus, SH.

- Bahwa selajutnya saat Terdakwa sudah berada dibawa tanggul, terdakwa lalu mengejar korban Firdaus, SH yang berlari kearah laut yang sedang surut hingga pada saat posisi Terdakwa dan korban Firdaus, S.H. saling berhadapan, korban Firdaus, S.H. lalu memukul Terdakwa menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai leher Terdakwa selanjutnya korban Firdaus, S.H. memegang sesuatu benda dan kembali memukul Terdakwa dan ditangkis Terdakwa menggunakan tangan kanan selanjutnya dengan niat untuk menghabisi nyawa korban Firdaus, SH, Terdakwa lalu mengambil sebilah badik dari saku baju bagian depan Terdakwa dan pada saat korban Firdaus, S.H. kembali memukul Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa dengan kesadaran akan akibat yang terdakwa lakukan dapat merampas nyawa korban Firdaus, SH, terdakwa langsung menikam tubuh korban Firdaus, S.H. secara berulang kali ke arah perut, pinggang dan paha korban Firdaus, S.H. kemudian korban Firdaus, S.H. kembali memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menghindar lalu terdakwa dengan kesadaran akan akibat yang terdakwa lakukan dapat merampas nyawa korban, terdakwa kembali menikam tubuh korban Firdaus, S.H. secara berulang kali kearah tubuh korban Firdaus, SH yang mengenai dada bagian kiri, punggung, dan lengan korban Firdaus, S.H. hingga mengakibatkan korban Firdaus, S.H. langsung jatuh terbaring, selanjutnya terdakwa melihat dan memastikan korban Firdaus, SH sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa kemudian membuang badik Terdakwa ke laut dan langsung pergi meninggalkan korban Firdaus, S.H. yang sudah terbaring dan tidak bergerak lagi, menuju ke atas tanggul selanjutnya menemui saksi lin yang berada di atas tanggul lalu menampar wajah saksi lin sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “*kamu bohongi mamamu, begitu kamu sebut dirimu perempuan, kamu ambil itu laki-laki mu, kamu tinggal kan saya*” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi lin dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Pomalaa lalu berhenti dan menyimpan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Kantor BKKBN Kab. Kolaka dan setibanya di Kantor BKKBN Kab. Kolaka, Terdakwa bertemu dengan saksi I Kadek Martobudi alias Kadek lalu Terdakwa meminta air minum kepada saksi I Kadek Martobudi alias Kadek setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Kantor BKKBN Kab. Kolaka menuju kearah Pomalaa dengan berjalan kaki dan saat sedang berjalan kaki, terdakwa melihat saksi Awal Pratama Prasetya Jamal alias Awal sedang berada dirumah Sdr. Dandi kemudian Terdakwa memanggil saksi Awal dan meminta saksi Awal untuk mengantar Terdakwa ke empang milik Sdr. Manding tempat Terdakwa biasa bekerja

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Awal mengantar Terdakwa dan menurunkan Terdakwa di Empang milik Sdr. Manding dan sesampainya di Empang milik Sdr. Manding Terdakwa lalu membuka baju dan celana Terdakwa yang terdapat bercak darah kemudian membersihkan badan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengenakan pakaian kerja yang sebelumnya sudah disimpan di rumah empang milik Sdr. Manding dan setelah berganti pakaian Terdakwa lalu berjalan kaki menuju ke kali merah dengan membawa baju dan celana yang sudah dibuka sebelumnya lalu membuang baju, celana dan Handphone Terdakwa ke kali merah setelah itu Terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke arah Pomalaa lalu singgah duduk di pinggir jalan menunggu mobil yang mengarah ke Pomalaa kemudian Terdakwa menahan sebuah mobil lalu menumpang di mobil tersebut kemudian turun di Kecamatan Pomalaa lalu melanjutkan perjalanan ke Toari dengan menumpang beberapa mobil dan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menuju ke kabupaten Bone dengan menumpang kapal Barang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Firdaus, S.H. meninggal dunia dan ditemukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wita di Pesisir Pantai Kayu Angin Dusun II Desa Liku Kec. Samaturu Kab. Kolaka yang berada pada jarak kurang lebih 20 Km (dua puluh kilo meter) dari Wisata Kuliner Jl. Mekongga Indah Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
- Bahwa korban Firdaus, S.H. meninggal dunia akibat mengalami beberapa luka tusukan di bagian tubuh sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor.: 474.3/01/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SUFIATI, M.kes. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan luar terhadap korban Firdaus, SH pada tanggal 22 Juni 2022 bertempat di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Masuk kamar mayat Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dalam keadaan mayat dengan kepala bagian atas gundul warna putih tidak terdapat akar rambut, didekat dahi terdapat beberapa helai rambut, yang paling panjang 4 cm, kedua bola mata melotot keluar, mata kanan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm bola mata yang menonjol keluar ukuran tinggi 2,8 cm, bentuk bola mata tidak beraturan berkerut-kerut berwarna putih, mata kiri ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm dengan bola mata yang menonjol keluar ukuran 2,5 cm bentuk bola mata tidak beraturan berkerut-kerut berwarna putih, dari dasar kedua bola mata keluar cairan merah seperti darah, nampak keluar jaringan lunak pada lubang hidung kanan memenuhi lubang hidung kanan dengan panjang bagian yang keluar ukuran 0,5 cm, dari kedua lubang keluar cairan berwarna merah seperti darah, mulut sedikit terbuka, tampak lidah mengulur keluar ukuran panjang 4,5 cm dan lebar lidah 5 cm serta tebal lidah 1 cm, bagian dalam lidah tergigit oleh gigi atas depan dan gigi bawah

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, keluar cairan merah seperti darah dari kedua lubang telinga penyebab tidak diketahui, luka pada daun telinga kanan bagian bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata akibat kekerasan benda tajam, nampak kemerahan pada tengkuk ukuran panjang 26 cm lebar 4 cm, pada dada atas terdapat bagian berwarna kemerahan yang rata berbentuk huruf Y yang lengkungannya agak membulat mengenai kedua tulang selangka kanan dan kiri dengan kaki huruf Y mengenai tulang dada sebelah kanan ukuran panjang 15 cm lebar 8 cm, sebelah kiri ukuran panjang 15 cm lebar 9 cm, kaki huruf Y pada tulang dada bagian tengah ukuran panjang 18 cm lebar 12 cm tidak diketahui penyebabnya, dibawah ketiak kiri terdapat sebuah luka robek dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 7,5 cm pinggir luka rata dan pada luka nampak jaringan lunak keluar memenuhi luka dengan panjang 2 cm akibat kekerasan benda tajam, sekitar luka terdapat bintik bintik kemerahan yang tidak rata dengan ukuran panjang 13 cm lebar 11 cm penyebab tidak diketahui, luka robek pada punggung setinggi pinggang sebelah kanan dekat dengan tulang belakang ukuran panjang 4,5 cm lebar 2 cm dalam 4 cm akibat benda tajam, terdapat tiga buah luka lecet pada punggung kanan ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm, luka kedua ukuran panjang 7 cm lebar 3 cm dan luka ketiga ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm akibat benda tumpul, luka robek samping kanan pusar dan mengenai pusar ukuran panjang 4,5 cm lebar 2 cm dalam 7 cm pinggir luka rata, pada luka dipenuhi jaringan lunak yang keluar dari luka setinggi 0,3 cm, luka robek kedua diatas pusar ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 11,5 cm pinggir luka rata, dimana luka tersebut dipenuhi jaringan lunak yang menonjol keluar setinggi 1 cm, luka robek ketiga berada 1 cm diatas luka robek kedua ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 6 cm pinggir luka rata, luka tersebut dipenuhi jaringan yang menonjol keluar setinggi 0,5 cm akibat kekerasan benda tajam, pada perut kanan dibawah pusar terdapat kulit berwarna biru kehitaman ukuran panjang 11 cm lebar 6 cm penyebab tidak diketahui, luka robek pada telapak tangan kiri hampir membagi dua telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 13 cm lebar 1,5 cm dalam 2 cm dasar luka rata, ujung jari manis tangan kiri terpotong hingga hilang dengan diameter jari yang tertinggal ukuran 1,2 cm akibat kekerasan benda tajam, pada pergelangan tangan kiri dibawah jam terdapat kulit terkelupas berbentuk melingkar ukuran panjang 19 cm lebar 4 cm penyebab tidak diketahui, luka robek pada lengan kiri atas ukuran panjang 3,5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata, luka robek pada lengan bawah dekat lipatan siku lengan kanan ukuran panjang 13 cm lebar 3 cm dalam 2 cm pinggir luka rata, lebar robek pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata akibat kekerasan benda tajam, terdapat kulit terkelupas pada lipatan ketiak kiri ukuran panjang 16 cm lebar 10 cm dan dibawah kulit terkelupas berwarna

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan, kemerahan pada paha bagian dalam daerah selangkangan ukuran panjang 15 cm lebar 10 cm, kemerahan pada paha sebelah kiri bagian dalam daerah selangkangan ukuran panjang 20 cm lebar 16 cm penyebab tidak diketahui, luka lecet pada paha kiri atas ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm akibat kekerasan benda tumpul, kemerahan pada lipatan lutut kanan ukuran panjang 7 cm lebar 5 cm, kedua telapak kaki terkelupas ukuran panjang 15 cm lebar 9 cm, pada kuku ibu jari kaki kiri tercabut dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm, kulit pada ibu jari kaki kiri terkelupas berbentuk melingkar ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm penyebab tidak diketahui. Waktu kematian tidak dapat ditentukan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan. Anjuran untuk dilakukan Autopsi mayat. Dan Visum Et Repertum Nomor : VeR / 42 / IX / 2022 / Forensik tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, M.H., Sp.F.M., MHPE. Selaku dokter spesialis Forensik yang melakukan pemeriksaan Autopsi terhadap korban mati an. FIRDAUS, S.H. bertempat di Pemakaman Umum Kabupaten Kolaka pada hari senin tanggal 12 September 2022 pukul 08.40 – 11.00 WITA dengan kesimpulan/Interpretasi pemeriksaan Autopsi sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh tahun, kesan gizi sulit dinilai, ras mongoloid, dalam kondisi pembusukan lanjut.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung kanan, lengan kanan dan kiri, luka tusuk pada dada kiri, perut, pinggang dan paha kanan, luka bacok pada tangan kiri.
- Didapatkan tanda penyakit lama pada paru.
- Didapatkan tanda robekan pada paru kiri dan penyusutan paru
- Didapatkan tanda tanda perdarahan hebat
- Sebab kematian kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri yang mengakibatkan perdarahan hebat
- Waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa ZAINUDDIN Alias SANU Bin MUH. THANWIR tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Humriana Alias Anna Binti Dollangen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap suami Saksi yang bernama Firdaus yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di seputaran tugu BRI Wisata Kuliner Jalan Mekongga Indah Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan polisi setelah penemuan mayat korban pada tanggal 22 Juni 2022 di pantai Kayu Angin Desa Sani-sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu Korban (suami Saksi) pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, yang mana saat itu Korban memberikan kunci mobil kepada Saksi kemudian menyampaikan akan pergi taziah di rumah pak Usman di jalan Sudirman dan akan dijemput oleh teman korban yang bernama Awal yang beralamat di jalan Lure Kelurahan Sea;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat siapa yang menjemput Korban karena Korban sudah keluar rumah ke jalan raya;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan jalan raya sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa jika berada di rumah, jalan raya dapat terlihat, namun saat itu suasananya gelap;
- Bahwa pada malam itu Korban tidak pulang kerumah yang Saksi tahu pada saat hendak sholat subuh, Saksi mengecek Korban tetapi tidak ada lalu Saksi menghubungi Handphone Korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak aktif, kemudian sekitar pukul 05.30 Wita Saksi kerumah Awal dan bertemu dengan ibu dari Awal sedangkan Awal masih tidur, lalu Saksi menanyakan apakah Korban menginap di rumah Awal tetapi ibu Awal menyampaikan bahwa Korban tidak ada, selanjutnya Saksi pulang kerumah dan sekitar pukul 07.00 Wita Saksi kembali lagi kerumah Awal dan bertemu Awal namun Awal mengatakan bahwa semalam tidak bersama-sama dengan Korban;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Ipar Saksi dan menyampaikan kalau Korban tidak pulang di rumah sehingga Saksi meminta tolong ke ipar Saksi untuk mencari Korban, selanjutnya Saksi menelpon Polisi dan menyampaikan kalau Korban hilang namun dijawab bahwa belum bisa ditindak lanjuti karena belum 24 (dua puluh empat) jam. Kemudian Saksi menelpon Sucipto seorang pengacara yang merupakan teman Korban dan menanyakan apakah semalam ia bersama-sama dengan Korban dan Sucipto menyampaikan bahwa ia sama-sama dengan Korban kerumah klien. Selanjutnya Saksi menelpon Sucipto yang kedua kalinya dan menanyakan apakah Sucipto pulang bersama-sama Korban semalam, dan Sucipto menjawab bahwa ia tidak sama-sama pulang dengan Korban karena Korban mau dijemput oleh

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan dan Sucipto berada di sekitaran dermaga. Kemudian Saksi menelpon lagi Sucipto yang ketiga kalinya dan di saat itu Sucipto menyampaikan bahwa penyampaian Korban kepada Sucipto, kalau ada yang tanya bilang saja kita sama-sama;

- Bahwa Saksi tidak pergi kerumah Sucipto tetapi ipar Saksi yang kerumah Sucipto namun tidak bertemu Sucipto, dan menurut penyampaian isteri Sucipto bahwa ada Korban datang di rumah Sucipto dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sucipto pada sore harinya dan Sucipto menyampaikan pesan dari Korban bahwa kalau ditanya istriku bilang saja kita sama-sama;
- Bahwa suami Saksi (Korban) bekerja sebagai PPNPN di Pengadilan Agama Kolaka sebagai petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa saat ini Saksi baru mengetahui dari Polisi bahwa pada malam itu Korban bertemu dengan lin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama lin;
- Bahwa pada malam itu, Korban tidak membawa pisau saat keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Firdaus sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Wisata Kuliner Jalan Mekongga Indah Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di seputaran tugu BRI;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum kejadian, Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan korban Firdaus;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Firdaus menghubungi Saksi melalui chat WA mengajak untuk keluar jalan-jalan dan Saksi mengiyakan, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Firdaus kembali menchat Saksi sehingga Saksi langsung meminjam sepeda motor milik adik Saksi dan pergi menuju kota Kolaka yang mana ketika itu Firdaus sudah menunggu di jalan Dermaga Kelurahan Sea, dan saat Saksi tiba, Firdaus langsung membonceng Saksi dengan menggunakan sepeda motor adik Saksi menuju arah pantai kakao kemudian belok kepantai mandra

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipertigaan kantor POM Kolaka kemudian ke Alfa Midi samping Pawon Ayu;

- Bahwa setelah Saksi membeli minuman dan makanan ringan di Alfa Midi, kemudian kami menuju Wisata Kuliner tepatnya di seputaran tugu BRI dan duduk-duduk dengan posisi mengarah kelaut tetapi agak meyamping;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melintas dari arah kantor SAR menuju Tahoa dan melihat kearah Saksi dan Firdaus yang saat itu pula Firdaus sempat mengatakan "siapa itu yang lihat-lihat kita" dan Saksi menjawab "saya tidak tahu";
- Bahwa kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya dan langsung mendekati Saksi kemudian tanpa mengatakan apa-apa langsung menendang Firdaus sehingga Firdaus terjatuh di pinggir tanggul tetapi masih berpegang di tanggul;
- Bahwa saat itu Firdaus melepaskan pegangannya ditanggul turun kebawah;
- Bahwa kemudian Saksi menahan Terdakwa dengan menarik baju Terdakwa dan mengatakan "kenapa kamu kasih begitu orang" namun Terdakwa tidak menjawab dan berusaha melepaskan pegangan Saksi kemudian Saksi berteriak meminta tolong tetapi tidak ada orang yang datang;
- Bahwa setelah pegangan Saksi lepas, Terdakwa langsung melompat kelaut mengejar Firdaus, sedangkan Saksi mendatangi orang-orang yang ada di tempat tersebut meminta tolong dan menyampaikan ada orang berkelahi di laut tetapi tidak ada yang menolong;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa naik dari laut kemudian mendekati dan menampar pipi kiri Saksi serta mengatakan "kamu bohongi mamamu", lalu Terdakwa kembali menampar pipi kanan Saksi dan mengatakan "begitu kamu sebut dirimu perempuan", kemudian Saksi sempat bertanya "kamu apakah orang" tetapi tidak dijawab dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah Tahoa;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi nomor telephone Firdaus tetapi tidak aktif, kemudian Saksi menunggu Firdaus di tanggul sampai sekitar pukul 23.30 Wita karena kunci sepeda motor milik adik Saksi ada pada Firdaus tetapi Firdaus tidak datang sehingga Saksi mendorong sepeda motor tersebut kesamping penjual martabak, kemudian Saksi berjalan kaki menuju kantor BKKBN tetapi di perjalanan ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor menawarkan untuk membonceng Saksi sehingga Saksi dibonceng hingga di depan kantor BKKBN;
- Bahwa Saksi ke kantor BKKBN untuk mencari Terdakwa dengan maksud akan menanyakan Terdakwa apakah orang, tetapi Saksi tidak bertemu Terdakwa sehingga Saksi berjalan kaki kembali ke Wisata Kuliner sambil

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sumarni untuk membantu Saksi, tetapi Sumarni lagi berada di Kendari namun Sumarni menghubungi temannya yang kemudian membantu Saksi mendorong sepeda motor Saksi sampai kerumah Saksi di Kelurahan Mangolo;

- Bahwa setelah tiba di rumah, Saksi berusaha menghubungi nomor telpon Firdaus tetapi tidak aktif-aktif;
- Bahwa keesokan harinya saat Saksi di perjalanan menuju tempat kerja di Pomalaa dengan melintas di Wisata Kuliner, Saksi melihat sendal Korban dan sendal Terdakwa sehingga Saksi mengambil dan menyimpannya di bagasi sepeda motor dengan maksud akan memberikannya jika bertemu Korban dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi melalui facebook tentang penemuan mayat di pantai wisata Kayu Angin tetapi Saksi beranggapan bukan Korban karena keberadaan Korban terakhir di Wisata Kuliner, namun setelah keluar identifikasi bahwa mayat yang ditemukan di pantai wisata Kayu Angin adalah Korban barulah Saksi tahu bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal Firdaus sejak bulan April 2022 ketika Saksi mengurus cerai Saksi di Pengadilan Agama Kolaka dan Korban yang menerima berkas Saksi, selanjutnya Korban sering menghubungi Saksi;
- Bahwa Korban sudah sering mengajak Saksi keluar jalan, dan Korban yang menyerahkan Akta Cerai kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Korban teman dekat tetapi tidak berpacaran;
- Bahwa saat Saksi keluar jalan bersama Korban, yang dibahas hanya masalah keluarga, pekerjaan dan kuliah;
- Bahwa sekitar bulan Mei, Korban pernah mengutarakan perasaannya kepada Saksi bahwa Korban sayang dan nyaman dengan Saksi tetapi Saksi hanya menjawab "saya saja belum resmi cerai";
- Bahwa Saksi belum memberikan jawaban kepada Korban atas perasaannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan spesial dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan belum ada kata putus;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Korban jika Saksi memiliki hubungan spesial dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PPNPN di kantor BKKBN;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.00 Wita Saksi pernah menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika telur ikan Saksi sudah menetas;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kadang jalan bersama, dan bilamana Terdakwa bertepatan piket/jaga, Saksi biasanya melihat Terdakwa membawa

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau/badik yang diselipkan di pinggang atau dimasukkan di saku celana
Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk apa bawa pisau dan dijawab untuk jaga diri;
- Bahwa barang bukti sendal yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa dan Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menampar saksi sebanyak 4 (empat) kali yakni 2 (dua) kali sesaat bertemu saksi dan 2 (dua) kali setelah Terdakwa naik dari laut ke tanggul;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Iyuni Fansi Osin Alias Yuni Binti Samanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa pernah datang kerumah Saksi di Kelurahan Mangolo dengan membawa makanan ikan dalam toples pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor jadul dan pakaian sweater warna abu-abu;
- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah, Saksi yang menemui Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan kakak Saksi yang bernama lin dan Saksi menjawab "tidak ada", kemudian Terdakwa bertanya "kemana?", Saksi menjawab keluar sama kakak saya yang bernama Inceng;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Inceng kepada Saksi, setelah itu Terdakwa menelpon. Setelah menelpon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa lin tidak ada sama Inceng, dan Saksi menjawab "tadi dia bilang kesaya, mau keluar sama kakakku";
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk-duduk di teras memegang Handphone, dan Saksi sempat melihat dibalik Handphone Terdakwa ada semacam gagang keris sehingga Saksi mengatakan "ih. Dia bawa terus kris", dan dijawab Terdakwa "kris anu ini, jangan ko macam-macam dengan kris ini" sambil ketawa-ketawa, kemudian Terdakwa mengatakan "tidak enak juga kalau disini sampai jam 10" dan Saksi menjawab "tidak apa-apaji", kemudian Terdakwa mengatakan "tidak enak sama temanku", kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa lin keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa lin pulang kerumah sudah larut malam;
- Bahwa saat lin kembali kerumah, Saksi menyampaikan bahwa ada temannya datang tetapi lin tidak menjawab;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pagi harinya Saksi melihat sepeda motor saksi ada di rumah tetapi menurut lin kunci sepeda motor tersebut hilang namun kunci sepeda motor tersebut masih ada serepnya;
- Bahwa pekerjaan lin adalah guru di Pomalaa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membawa badik saat kerumah lin;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. Rasminto Alias Minto Bin Zainuddin Rapping, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Mekongga Indah Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Wisata Kuliner Kolaka atau disekitar tugu BRI Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut namun pada malam itu saat Saksi sedang berjualan juice alvukat kocok, Saksi didatangi seorang perempuan dan menyampaikan bahwa ada orang yang berkelahi namun saat Saksi menoleh, Saksi tidak melihat ada orang yang berkelahi sehingga Saksi bertanya “dimana?” dan perempuan tersebut menjawab “dilaut”, setelah itu perempuan tersebut kembali, kemudian Saksi ketanggul untuk memastikan ada tidaknya orang berkelahi, tetapi Saksi tidak melihat apa-apa karena gelap;
- Bahwa saat itu air laut sedang surut jauh keluar;
- Bahwa setelah Saksi tidak melihat apa-apa karena gelap, selanjutnya Saksi melihat seorang laki-laki naik ketanggul dari laut lalu Saksi mendengar bunyi tamparan keperempuan tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan “apamu itu”. Dan karena Saksi beranggapan mungkin masalah keluarga sehingga kemudian Saksi kembali kelapak jualan Saksi;
- Bahwa setelah itu laki-laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi pergi kearah perempuan tersebut dan menyampaikan agar melapor kepolisi tetapi perempuan tersebut mengatakan “sudahmi, sudahmi”, selanjutnya perempuan tersebut pergi kearah jembatan yang menuju kearah Taha dan perempuan tersebut duduk seorang diri. Setelah Saksi menjual kemudian Saksi pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

5. Anggi Luthfia Humaira Alias Anggi Binti Makmur Rewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni Saksi mendengar suara laki-laki dari arah laut mengatakan “ampun”;
- Bahwa Saksi mendengar suara tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Mekongga Indah Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di Wisata Kuliner Kolaka;
- Bahwa Saksi mendengar suara tersebut di saat Saksi sedang duduk seorang diri di tanggul Wisata Kuliner mengarah kejalan di antara kantor Basarnas dan rumah pak Adel Berti;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut, Saksi kemudian menyenter dan melihat kearah laut tetapi Saksi tidak melihat apa-apa karena gelap, kemudian saat itu Saksi melihat seorang perempuan berhijab di tugu BRI berteriak meminta tolong, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki naik dari laut ketanggul menuju kearah perempuan tersebut kemudian Saksi pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

6. I Kadek Martobudi Alias Kadek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni saat Terdakwa datang di kantor BKKBN minta minum pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa pada malam itu Saksi berada di kantor BKKBN karena Saksi piket malam bersama Terdakwa dari pukul 18.00 Wita hingga pukul 06.00 Wita;
- Bahwa Saksi datang piket pada hari itu sekitar pukul 19.00 Wita sedangkan Terdakwa datang piket sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa datang piket seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda C70 warna putih;
- Bahwa setelah Terdakwa datang untuk piket, Terdakwa kemudian dengan membawa rantang kecil menyampaikan kepada Saksi akan mencari jentik nyamuk , kemudian Terdakwa kebelakang kantor sampai sekitar pukul 20.00 Wita, setelah itu Terdakwa memilih-milih jentik nyamuk lalu dimasukkan kedalam botol aqua kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi namun kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali dan menyuruh Saksi mengambilkan air minum dan setelah itu Terdakwa pergi tanpa berbicara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang menggunakan suiter dengan penutup kepala dan celana jeans, dengan keadaan celana jeans Terdakwa basah hingga mata kaki, dan Terdakwa tidak menggunakan alas kaki;
- Bahwa tidak ada yang dipegang Terdakwa saat datang;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Terdakwa tidak pernah kembali lagi, dan nanti saat ini Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak kembali karena terkait pembunuhan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa badik yakni sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian dan sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
 - Bahwa saksi melihat badik Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian berada di laci meja;
 - Bahwa Saksi mengetahui badik tersebut adalah badik milik Terdakwa karena Terdakwa pernah membawa badik tersebut yang diselipkan di pinggang Terdakwa;
 - Bahwa ciri-ciri badik tersebut adalah sarung dan gagangnya berwarna coklat;
 - Bahwa menurut Terdakwa bahwa Terdakwa membawa badik untuk jaga diri;
 - Bahwa badik yang Saksi lihat dibawa Terdakwa adalah di saat-saat piket;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Awal Pratama Prasetya Jamal Alias Awal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait dengan Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi bersama dengan Om Saksi yang bernama Manding mengambil gabung udang kosong sebanyak 60 (enam puluh) ikat di pelabuhan Kolaka dengan menggunakan mobil pick up, kemudian kami pulang namun singgah di rumah kakak sepupu Saksi yang bernama Dandi di jalan bypass kemudian duduk-duduk di teras bersama dengan Om Saksi yang bernama Manding dan Salman serta Dandi sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki memanggil Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengantar Terdakwa di rumah empang milik Manding yang terletak di lorong empang jalan bypass Pomalaa-Kolaka di kali merah sehingga Saksi mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di rumah Dandi, dan setelah sampai, Saksi langsung pulang tanpa melihat Terdakwa berjalan menuju kerumah empang;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan baju suiter lengan panjang warna abu-abu yang ada penutup kepalanya dan celana jeans namun dalam keadaan basah celana dan baju Terdakwa sampai di dada;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memegang apa-apa;
- Bahwa Terdakwa sering kerumah empang tersebut dan selalu membersihkan rumput di empang jika disuruh oleh Manding;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak namun Saksi tidak tahu berapa anak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pakaian Terdakwa yang basah hanya bagian lengan dan kaki;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

8. Firmansyah Alias Fire Bin Muh. Nurani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan penemuan mayat pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 di pantai wisata kayu angin Kolaka;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat tersebut dari informasi kerabat Saksi yang bernama Ros yang kemudian mengirimkan kepada Saksi foto mayat yang ditemukan tersebut, dan ada tanda yang Saksi kenali dari mayat tersebut seperti jari jempol tangan kanan, jam tangan dan cincin sehingga Saksi memastikan bahwa mayat tersebut adalah saudara kandung Saksi yang bernama Firdaus;
- Bahwa setelah memastikan jika foto mayat tersebut adalah saudara Saksi, selanjutnya Saksi kerumah orang tua Saksi dan menyampaikan bahwa korban yang ditemukan adalah Firdaus, kemudian Saksi kerumah mertua Korban tetapi Saksi tidak bertemu dengan isteri Korban hanya bertemu dengan ipar Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi kerumah sakit melihat mayat tersebut
- Bahwa dari penyampaian isteri Korban pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, Korban keluar dari rumah pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, yang mana Korban menyampaikan kepada isterinya bahwa Korban akan pergi taziah dengan dijemput oleh Awal tetapi Korban tidak kembali;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Awal dan Awal menyampaikan bahwa ia tidak pernah bersama dengan Korban;
- Bahwa penyebab Korban meninggal dunia yaitu pembunuhan karena ada beberapa luka yang Saksi lihat melalui foto;
- Bahwa Saksi melihat mayat Korban di rumah sakit dengan kondisi mayat: rambut hampir habis, dan ketika akan divisum Saksi melihat ada tiga tusukan di perut yang mengeluarkan usus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan berteman dengan korban Firdaus sudah sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Korban di Pengadilan Agama Kolaka sekitar 2 (dua) hari sebelum hilangnya Korban dan pada malam harinya Korban menelpon Saksi sekitar pukul 20.00 Wita dan menyampaikan "bro kalau melepon istriku, bilang saja kita sama-sama" dan Saksi menjawab "ok bro", kemudian Saksi mengatakan "kau mau lari salah lagi ini" tetapi Korban tertawa dan menjawab "tidak. Mau ketemu teman";
- Bahwa pada malam itu isteri Korban tidak menelpon namun 2 (dua) hari kemudian isteri Korban menelpon Saksi dan bertanya "dengan pak Cipto?" lalu Saksi menjawab "iya, dengan siapa ini?" kemudian isteri Korban menjawab "istri pak Firdaus, samaki sama Firdaus tadi malam?" dan Saksi menjawab "iya sama-sama tadi malam di Kolakaasi", lalu isteri Korban mengatakan "tidak pulang Firdaus" dan Saksi mengatakan "ini tadi malam saya Wa";
- Bahwa malam itu Saksi benar-benar WA Korban dengan chat "bro bagi dong chipsnya" tapi tidak dibalas Korban;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya, sebelum Saksi berangkat kerja, Saksi mengatakan kepada isteri Saksi "kayaknya Firdaus ini didapat isterinya" karena asumsi Saksi, Firdaus kedatangan istrinya jalan dengan perempuan lain. Dan Saksi juga menitip pesan kepada isteri Saksi bahwa kalau ada yang menelpon mencari Saksi dan menanyakan keberadaan Korban tadi malam bilang saja saya sama-sama Korban;
- Bahwa setelah Saksi di tempat kerja, isteri Saksi menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa ada 2 (dua) orang yang datang di rumah dan menanyakan apakah Saksi bersama-sama dengan Firdaus dan isteri Saksi menjawab kayaknya mereka sama-sama, kemudian isteri Saksi menyuruh orang itu untuk menelpon Saksi untuk memastikan;
- Bahwa selanjutnya adik Korban menelpon Saksi dan bertanya "bro, samaki firdaus tadi malam?" dan karena saat itu Saksi akan sidang maka Saksi menjawab "nantipi saya hubungi". Kemudian setelah sidang, Saksi menelpon dan mengajak adik Korban untuk bertemu di Sekret Lalombaa, dan setelah adik Korban datang, ia menceritakan bahwa kakaknya tidak pulang, sehingga Saksi menceritakan bahwa dua malam yang lalu korban berpesan kepada Saksi bahwa kalau isterinya bertanya jawab kita sama-sama. Selanjutnya Saksi menyuruh adik Korban untuk mengecek Korban di penginapan, setelah itu kami pulang;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi menyuruh adik Korban untuk mengecek Korban di penginapan karena pemikiran Saksi kemungkinan Korban ada dipenginapan, karena 1 (satu) bulan yang lalu Saksi pernah bersama-sama dengan Korban menggunakan sepeda motor dan Korban meminta di antar di depan rumah adat, kemudian Saksi bertanya "mau ketemu dengan siapa?" dan Korban menjawab "mau ketemu orang", lalu Saksi berhenti dan Korban turun dari sepeda motor kemudian berjalan menuju kearah Masjid yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter, lalu Saksi bertanya "mana bro?" dan dijawab "dimobil" lalu Saksi mengatakan "jangan-jangan perempuan";
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan adik Korban, kemudian isteri Korban menelpon dan menyuruh Saksi untuk jujur sehingga kemudian Saksi menyuruh isteri Korban untuk mengumpulkan keluarganya dan Saksi mengatakan akan datang di rumah isteri Korban untuk menjelaskannya;
- Bahwa sekita pukul 16.00 Wita Saksi datang di rumah mertua Korban dan di saat itu Om dari isteri Korban mengatakan "jujurki saja nak kalau kita sama-sama daus" sehingga Saksi menjawab *"tidak ada yang saya tutup-tutupi. Dua malam yang lalu Firdaus menelpon dan menyuruh saya kasih tahu kalau isterinya menelpon, jawab lagi sama-sama, tapi sebenarnya saya tidak sama-sama, hanya tadi malam saya wa minta chip"*. Kemudian Saksi memperlihatkan chat wa Saksi;
- Bahwa Saksi selain pernah mengantarkan Korban di rumah adat, sekitar 1 (satu) minggu setelah mengantarkan Korban di rumah adat, Saksi juga pernah mengantarkan Korban menemui seseorang, yang mana ketika itu Korban menyuruh Saksi menjemput di rumahnya di BTN untuk diantar kerumah mertuanya tetapi diperjalanan Korban mengatakan "kita kepantai dulu di rumah adat", kemudian Saksi bertanya "kenapa?" dan Korban menjawab "kebetulan keluarganya istriku ada mau urus ini" sehingga kemudian kami kepantai dan bertemu dengan perempuan yang bernama Ayu sedangkan suaminya bernama Ilham yang tinggal di Puutamboli Kecamatan Samaturu. Kemudian saat Saksi berbicara dengan Ayu, Korban menelpon tetapi Saksi tidak tahu siapa yang ditelpon. Setelah itu Ayu yang datang bersama tantenya pulang lebih dulu dengan menggunakan mobil, kemudian Saksi dan Korban jalan menggunakan sepeda motor, namun baru sekitar 20 atau 30 meter, Korban menyuruh untuk diturunkan di KP3 dan menyampaikan akan bertemu orang lalu Korban berjalan menuju Masjid sedangkan Saksi kembali pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya malam harinya Korban menchat WA Saksi dengan mengatakan "kalau saya telpon jawab saja iya, iya" dan Saksi balas dengan emotikon ketawa. Kemudian Korban menelpon Saksi dengan mengatakan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bro jemputmi, menunggumi orang” lalu Saksi menjemput Korban menggunakan sepeda motor di rumah mertuanya namun Korban sudah berada di jalan, kemudian Saksi bertanya kepada Korban “mau kemana lagi?” dan Korban menjawab “mau ketemu orang”, kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter arah tugu coklat, menuju KP3, Korban minta diturunkan di jalan sehingga Saksi mengatakan “betul-betul kamu, siapa lagi yang komau ketemu”, lalu Korban berjalan menuju kearah perempuan yang memakai helm bersandar di motor diseberang jalan, kemudian Saksi bertanya “kamu pergi dimana Daus?” dan Korban menjawab “jangan ribut-ribut”, kemudian Saksi mengatakan “ingat isterimu lagi hamil” dan Korban menjawab “tidakji”, kemudian Saksi pergi dan sempat mengklakson perempuan tersebut;

- Bahwa perempuan tersebut menggunakan rok panjang dan baju hitam serta memakai helm;
- Bahwa Korban tidak pernah meminta Saksi untuk mengantar Korban bertemu laki-laki hanya perempuan saja;
- Bahwa setelah ada foto-foto Korban di facebook baru kemudian Saksi mengetahui kalau Korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Hj. Sufiati, M.Kes., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Ahli yang melakukan visum atas permintaan penyidik terhadap mayat yang ditemukan di pantai wisata kayu angin Kolaka atas nama Firdaus dengan dibantu 3 (tiga) orang perawat;
 - bahwa visum hanya pemeriksaan luar sedangkan otopsi adalah pemeriksaan dalam;
 - bahwa kesimpulan hasil visum terhadap mayat tersebut sebagai berikut:
 - Masuk kamar mayat Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dalam keadaan mayat dengan kepala bagian atas gundul warna putih tidak terdapat akar rambut, didekat dahi terdapat beberapa helai rambut, yang paling panjang 4 cm, kedua bola mata melotot keluar, mata kanan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm bola mata yang menonjol keluar ukuran tinggi 2,8 cm, bentuk bola mata tidak beraturan berkerut-kerut berwarna putih, mata kiri ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm dengan bola mata yang menonjol keluar ukuran 2,5 cm bentuk bola mata tidak beraturan berkerut-kerut berwarna putih, dari dasar kedua bola mata keluar cairan merah seperti darah, nampak keluar jaringan lunak pada lubang hidung kanan memenuhi lubang hidung kanan dengan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang bagian yang keluar ukuran 0,5 cm, dari kedua lubang keluar cairan berwarna merah seperti darah, mulut sedikit terbuka, tampak lidah mengulur keluar ukuran panjang 4,5 cm dan lebar lidah 5 cm serta tebal lidah 1 cm, bagian dalam lidah tergigit oleh gigi atas depan dan gigi bawah depan, keluar cairan merah seperti darah dari kedua lubang telinga penyebab tidak diketahui, *luka pada daun telinga kanan bagian bawah* ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata *akibat kekerasan benda tajam*, nampak kemerahan pada tengkuk ukuran panjang 26 cm lebar 4 cm, pada dada atas terdapat bagian berwarna kemerahan yang rata berbentuk huruf Y yang lengkungannya agak membulat mengenai kedua tulang selangka kanan dan kiri dengan kaki huruf Y mengenai tulang dada sebelah kanan ukuran panjang 15 cm lebar 8 cm, sebelah kiri ukuran panjang 15 cm lebar 9 cm, kaki huruf Y pada tulang dada bagian tengah ukuran panjang 18 cm lebar 12 cm tidak diketahui penyebabnya, *dibawah ketiak kiri terdapat sebuah luka robek* dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 7,5 cm pinggir luka rata dan pada luka nampak jaringan lunak keluar memenuhi luka dengan panjang 2 cm *akibat kekerasan benda tajam*, sekitar luka terdapat bintik bintik kemerahan yang tidak rata dengan ukuran panjang 13 cm lebar 11 cm penyebab tidak diketahui, *luka robek pada punggung setinggi pinggang sebelah kanan* dekat dengan tulang belakang ukuran panjang 4,5 cm lebar 2 cm dalam 4 cm *akibat benda tajam*, terdapat tiga buah luka lecet pada punggung kanan ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm, luka kedua ukuran panjang 7 cm lebar 3 cm dan luka ketiga ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm *akibat benda tumpul*, *luka robek samping kanan pusar* dan mengenai pusar ukuran panjang 4,5 cm lebar 2 cm dalam 7 cm pinggir luka rata, pada luka dipenuhi jaringan lunak yang keluar dari luka setinggi 0,3 cm, *luka robek kedua diatas pusar* ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 11,5 cm pinggir luka rata, dimana luka tersebut dipenuhi jaringan lunak yang menonjol keluar setinggi 1 cm, *luka robek ketiga* berada 1 cm diatas luka robek kedua ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 6 cm pinggir luka rata, luka tersebut dipenuhi jaringan yang menonjol keluar setinggi 0,5 cm *akibat kekerasan benda tajam*, pada perut kanan dibawah pusar terdapat kulit berwarna biru kehitaman ukuran panjang 11 cm lebar 6 cm penyebab tidak diketahui, *luka robek pada telapak tangan kiri* hampir membagi dua telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 13 cm lebar 1,5 cm dalam 2 cm dasar luka rata, *ujung jari manis tangan kiri terpotong* hingga hilang dengan diameter jari yang tertinggal ukuran 1,2 cm *akibat kekerasan benda tajam*, pada pergelangan tangan kiri dibawah jam terdapat kulit terkelupas berbentuk melingkar ukuran panjang 19 cm lebar 4 cm penyebab tidak diketahui, *luka robek pada lengan kiri atas* ukuran panjang

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata, luka robek pada lengan bawah dekat lipatan siku lengan kanan ukuran panjang 13 cm lebar 3 cm dalam 2 cm pinggir luka rata, lebar robek pada ibu jari tangan kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata akibat kekerasan benda tajam, terdapat kulit terkelupas pada lipatan ketiak kiri ukuran panjang 16 cm lebar 10 cm dan dibawah kulit terkelupas berwarna kemerahan, kemerahan pada paha bagian dalam daerah selangkangan ukuran panjang 15 cm lebar 10 cm, kemerahan pada paha sebelah kiri bagian dalam daerah selangkangan ukuran panjang 20 cm lebar 16 cm penyebab tidak diketahui, luka lecet pada paha kiri atas ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm akibat kekerasan benda tumpul, kemerahan pada lipatan lutut kanan ukuran panjang 7 cm lebar 5 cm, kedua telapak kaki terkelupas ukuran panjang 15 cm lebar 9 cm, pada kuku ibu jari kaki kiri tercabut dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm, kulit pada ibu jari kaki kiri terkelupas berbentuk melingkar ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm penyebab tidak diketahui. Waktu kematian tidak dapat ditentukan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan. Anjuran untuk dilakukan Autopsi mayat

- bahwa Korban meninggal sudah lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam karena sudah terdapat bintik-bintik yang merupakan ciri-ciri pembusukan pada mayat tersebut;
- bahwa rambut bersama kulit kepala bagian atas tidak ada pada mayat tersebut bisa disebabkan karena trauma benda tajam yang terjadi saat di laut atau di darat;
- bahwa penyebab matinya Korban tidak bisa dipastikan karena Ahli tidak melakukan otopsi;
- bahwa menurut Ahli, luka yang paling fatal pada Korban adalah luka di ketiak dengan kedalaman 7,5 cm yang bisa mengenai jantung dan paru-paru;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan Ahli tersebut;

2. Mujahidin, S.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah menerima permintaan penyidik untuk menganalisa arah angin dan kecepatan arus terkait pembunuhan yang terjadi di wisata kuliner Kolaka dan ditemukannya mayat di kawasan pantai Kayu Angin;
 - Bahwa Ahli mengambil data dari Inaflows yang diambil per 3 jam tetapi hampir saa datanya sehingga datanya diambil perhari untuk tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
 - Bahwa arah dan kecepatan arus pada tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 dominan bertiup dari Barat Daya kearah Barat Laut dengan kecepatan 5-20 cm/s;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kecepatan arus 5-20 cm/s, maka jarak yang bisa ditempuh adalah 5-17 Km perhari (1x24 jam) sehingga bila 3 (tiga) hari bisa mencapai 15-51 Km;
- Bahwa jarak Wisata Kuliner Kolaka ke pantai wisata Kayu Angin sekitar 18-20 Km;
- Bahwa berdasarkan analisa model Inaflows pada tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 dengan melihat arah dan kecepatan arus dominan bertiup dari arah barat daya ke arah barat laut maka sangat dimungkinkan Korban dapat hanyut terbawa arus dengan jarak 15-51 km dari Wisata Kuliner Kolaka ke pantai Kayu Angin Desa Liku Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 474.3/01/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sufiati, Ked., M.Kes., Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 11.00 Wita atas seorang laki-laki bernama Firdaus, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Masuk kamar mayat Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dalam keadaan mayat dengan kepala bagian atas gundul warna putih tidak terdapat akar rambut, didekat dahi terdapat beberapa helai rambut, yang paling panjang 4 cm, kedua bola mata melotot keluar, mata kanan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm bola mata yang menonjol keluar ukuran tinggi 2,8 cm, bentuk bola mata tidak beraturan berkerut-kerut berwarna putih, mata kiri ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm dengan bola mata yang menonjol keluar ukuran 2,5 cm bentuk bola mata tidak beraturan berkerut-kerut berwarna putih, dari dasar kedua bola mata keluar cairan merah seperti darah, nampak keluar jaringan lunak pada lubang hidung kanan memenuhi lubang hidung kanan dengan panjang bagian yang keluar ukuran 0,5 cm, dari kedua lubang keluar cairan berwarna merah seperti darah, mulut sedikit terbuka, tampak lidah mengulur keluar ukuran panjang 4,5 cm dan lebar lidah 5 cm serta tebal lidah 1 cm, bagian dalam lidah tergigit oleh gigi atas depan dan gigi bawah depan, keluar cairan merah seperti darah dari kedua lubang telinga penyebab tidak diketahui, luka pada daun telinga kanan bagian bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata akibat kekerasan benda tajam, nampak kemerahan pada tengkuk ukuran panjang 26 cm lebar 4 cm, pada dada atas terdapat bagian berwarna kemerahan yang rata berbentuk huruf Y yang

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkungannya agak membulat mengenai kedua tulang selangka kanan dan kiri dengan kaki huruf Y mengenai tulang dada sebelah kanan ukuran panjang 15 cm lebar 8 cm, sebelah kiri ukuran panjang 15 cm lebar 9 cm, kaki huruf Y pada tulang dada bagian tengah ukuran panjang 18 cm lebar 12 cm tidak diketahui penyebabnya, *dibawah ketiak kiri terdapat sebuah luka robek* dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 7,5 cm pinggir luka rata dan pada luka nampak jaringan lunak keluar memenuhi luka dengan panjang 2 cm *akibat kekerasan benda tajam*, sekitar luka terdapat bintik bintik kemerahan yang tidak rata dengan ukuran panjang 13 cm lebar 11 cm penyebab tidak diketahui, *luka robek pada punggung setinggi pinggang sebelah kanan* dekat dengan tulang belakang ukuran panjang 4,5 cm lebar 2 cm dalam 4 cm *akibat benda tajam*, terdapat tiga buah luka lecet pada punggung kanan ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm, luka kedua ukuran panjang 7 cm lebar 3 cm dan luka ketiga ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm akibat benda tumpul, *luka robek samping kanan pusar* dan mengenai pusar ukuran panjang 4,5 cm lebar 2 cm dalam 7 cm pinggir luka rata, pada luka dipenuhi jaringan lunak yang keluar dari luka setinggi 0,3 cm, *luka robek kedua diatas pusar* ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 11,5 cm pinggir luka rata, dimana luka tersebut dipenuhi jaringan lunak yang menonjol keluar setinggi 1 cm, *luka robek ketiga* berada 1 cm diatas luka robek kedua ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 6 cm pinggir luka rata, luka tersebut dipenuhi jaringan yang menonjol keluar setinggi 0,5 cm *akibat kekerasan benda tajam*, pada perut kanan dibawah pusar terdapat kulit berwarna biru kehitaman ukuran panjang 11 cm lebar 6 cm penyebab tidak diketahui, *luka robek pada telapak tangan kiri* hampir membagi dua telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 13 cm lebar 1,5 cm dalam 2 cm dasar luka rata, *ujung jari manis tangan kiri terpotong* hingga hilang dengan diameter jari yang tertinggal ukuran 1,2 cm *akibat kekerasan benda tajam*, pada pergelangan tangan kiri dibawah jam terdapat kulit terkelupas berbentuk melingkar ukuran panjang 19 cm lebar 4 cm penyebab tidak diketahui, *luka robek pada lengan kiri atas* ukuran panjang 3,5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata, *luka robek pada lengan bawah dekat lipatan siku lengan kanan* ukuran panjang 13 cm lebar 3 cm dalam 2 cm pinggir luka rata, *lebar robek pada ibu jari tangan kanan* ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata *akibat kekerasan benda tajam*, terdapat kulit terkelupas pada lipatan ketiak kiri ukuran panjang 16 cm lebar 10 cm dan dibawah kulit terkelupas berwarna kemerahan, kemerahan pada paha bagian dalam daerah selangkangan ukuran panjang 15 cm lebar 10 cm, kemerahan pada paha sebelah kiri bagian dalam daerah selangkangan ukuran panjang 20 cm lebar 16 cm penyebab tidak diketahui, luka lecet pada paha kiri atas ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm akibat kekerasan benda tumpul, kemerahan pada lipatan lutut kanan ukuran panjang 7

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm lebar 5 cm, kedua telapak kaki terkelupas ukuran panjang 15 cm lebar 9 cm, pada kuku ibu jari kaki kiri tercabut dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm, kulit pada ibu jari kaki kiri terkelupas berbentuk melingkar ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm penyebab tidak diketahui. Waktu kematian tidak dapat ditentukan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan. Anjuran untuk dilakukan Autopsi mayat;

- Visum Et Repertum Nomor : VeR/42/IX/2022/Forensik tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, M.H., Sp.M., MHPE Dokter Spesialis Forensik Kepolsian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Urusan Kedokteran Forensik, menerangkan tempat pemeriksaan di Pemakaman Umum Kabupaten Kolaka pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 08.40-11.00 Wita atas nama korban mati Firdaus, S.H. dengan kesimpulan/interpretasi pemeriksaan :

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh tahun, kesan gizi sulit dinilai, ras mongoloid, dalam kondisi pembusukan lanjut;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung kanan, lengan kanan dan kiri, luka tusuk pada dada kiri, perut, pinggang dan paha kanan, luka bacok pada tangan kiri;
- Didapatkan tanda penyakit lama pada paru;
- Didapatkan tanda robekan pada paru kiri dan penyusutan paru;
- Didapatkan tanda tanda perdarahan hebat;
- Sebab kematian kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri yang mengakibatkan perdarahan hebat;
- Waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal lin sejak duduk di SMP sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa dan lin memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa tahu lin sudah bersuami namun Terdakwa berpacaran dengan lin setelah lin bercerai, dan atas pengakuan lin sendiri bahwa ia sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika lin mengurus cerai di Pengadilan Agama Kolaka;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lin keluar di malam tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lin dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada malam tanggal 19 Juni 2022 Terdakwa piket di kantor BKKBN dan mencari jentik nyamuk;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencari jentik nyamuk karena pada pagi, siang dan sore harinya lin menelpon bahwa telur-telur ikannya sudah menetas dan Terdakwa menyuruh untuk memberikan dulu kuning telur, sehingga malam harinya Terdakwa mencari jentik nyamuk;
- Bahwa setelah mendapatkan jentik nyamuk, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa kerumah lin dengan mengendarai sepeda motor dengan hanya membawa jentik nyamuk dan Handphone, namun lin tidak berada di rumah dan Terdakwa hanya bertemu dengan adik lin yang bernama Yuni;
- Bahwa Terdakwa sempat menelpon lin tetapi Handphonennya tidak aktif, dan menurut adik lin, lin keluar dengan kakaknya yang bernama Inceng namun setelah Terdakwa mendapat nomor telpon Inceng dari adik lin dan menelpon Inceng, Inceng menyampaikan tidak bersama lin, kemudian Terdakwa kembali ke kantor BKKBN untuk jaga malam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar lagi untuk membeli makanan karena Terdakwa belum makan namun saat melintas di Wisata Kuliner Kolaka Terdakwa melihat samar-samar lin sedang duduk sehingga karena penasaran maka Terdakwa memutar balik sepeda motor Terdakwa untuk memastikan apakah perempuan yang Saksi lihat itu adalah lin, dan ternyata adalah lin bersama seorang laki-laki;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengatakan kepada lin "inikah laki-laki yang selama ini kamu bohongi saya" lalu Terdakwa menampar pipi lin 2 (dua) kali kemudian laki-laki tersebut langsung berdiri akan memukul Terdakwa tetapi Terdakwa menendang laki-laki tersebut sehingga laki-laki tersebut jatuh kebawah tanggul (laut),
- Bahwa air laut saat itu sedang surut dan kering;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut mengajak Terdakwa berkelahi dengan mengatakan "siniko berkelahi jangan beraninya sama perempuan, tailaso turun kita berkelahi", dan Terdakwa menjawab "diamko disitu, ini urusanku dengan lin", lalu karena laki-laki tersebut tidak diam, Terdakwa mengatakan "tunggumi disitu saya turun", kemudian Terdakwa turun tetapi Korban lari ke arah laut dan Terdakwa mengikuti Korban, kemudian Korban memutar badan dan memukul leher Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan "kamu mau bunuh saya kah" dan dijawab Korban "iya, kalau bukan saya yang mati kamu yang mati", lalu Korban mengambil sesuatu dipinggangnya dan mengarahkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tangkis menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai punggung tangan kanan, kemudian Terdakwa mengatakan "kamu mau bunuh betulkah saya?" dan dijawab oleh Korban :iya, saya mau bunuh kamu", sehingga Terdakwa mengambil badik di saku jaket Terdakwa dan menusukkan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik tersebut keperut Korban, setelah itu Terdakwa kembali menusukkan badik tersebut kearah Korban secara membabi buta;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa menusuk Korban menggunakan badik karena Terdakwa menusuk secara membabi buta;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Korban, Korban mundur dan tergeletak tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa meninggalkan Korban naik ketanggul;
- Bahwa badik yang Terdakwa gunakan menusuk Korban, Terdakwa buang di laut;
- Bahwa setelah naik ketanggul, Terdakwa kemudian menampar pipi lin sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan "kamu ambil itu laki-lakimu, kamu tinggalkan saya", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lin dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan di lorong Taha kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kantor BKKBN, setelah dari kantor BKKBN Terdakwa kemudian berjalan kaki kearah Pomalaa dan melihat Awal kemudian Terdakwa memanggil dan menyuruh Awal mengantar Terdakwa di empang milik Manding, dan setelah berada di empang, kemudian Terdakwa melepaskan jaket dan celana panjang yang Terdakwa pakai dan membuangnya bersama Handphone milik Terdakwa di jembatan kali merah. Setelah itu Terdakwa kembali berjalan kaki menuju Pomalaa kemudian Terdakwa menumpang pada mobil yang melintas hingga sampai di kecamatan Pomalaa dan Terdakwa membeli kartu telpon, selanjutnya Terdakwa menuju Toari dengan menumpang mobil yang melintas, kemudian Terdakwa ke Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan menumpang kapal barang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar Korban meminta ampun dan meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sepeda motor Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa membuang Handphone agar tidak ada yang menghubungi dan mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saat kerumah lin, Terdakwa tidak membawa badik nanti kembali kekantor BKKBN barulah kemudian Terdakwa mengambil badik Terdakwa di laci meja lalu keluar untuk membeli makanan;
- Bahwa alasan Terdakwa turun kelaut dan menusuk Korban karena Korban menantang Terdakwa dan juga Terdakwa sakit hati karena cemburu;
- Bahwa ketika Terdakwa turun kelaut, Terdakwa melepaskan sandal Terdakwa;
- Bahwa dari barang bukti Sandal yang diperlihatkan, Sandal milik Terdakwa adalah sandal warna hitam dengan merek snfi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah berwarna biru merk Levin Premium;
- 1 (satu) lembar Sweater lengan panjang berwarna biru navi merk Teams;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Firdaus, S.H.;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Firdaus, S.H.;
- 1 (satu) lembar NPWP atas nama Firdaus, S.H.;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Firdaus, S.H.;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Firdaus, S.H.;
- 3 (tiga) buah Kartu ATM;
- 1 (satu) lembar Kartu Pengenal Mahkamah Agung RI atas nama Firdaus, S.H.;
- 3 (tiga) buah cincin;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna grey / abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal merk Everbest warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Snfl warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab syar'i merk Azara berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna biru tanpa merk;
- 1 (satu) lembar rok berwarna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) lembar struk belanja di Alfamidi di Jalan Mekongga Indah;
- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk berwarna merah hitam berisikan salinan rekaman CCTV di Wisata Kuliner / seputaran tugu BRI Jalan Mekongga Indah Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 21.54.57 Wita sampai dengan pukul 21.59.45 Wita dan salinan rekaman CCTV yang direkam dengan menggunakan Handphone di Alfamidi Mekongga Indah Jalan Mekongga Indah Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 20.05.00 wita sampai dengan pukul 20.07.55 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pegawai Honorer pada kantor BKKBN Kolaka dan memiliki hubungan pacaran dengan saksi lin Sry Sudiarti Alias lin Binti Samanuddin sejak tahun 2019, yang mana baik Terdakwa maupun saksi lin Sry Sudiarti Alias lin Binti Samanuddin masing-masing telah memiliki isteri dan suami;
- Bahwa benar sekitar bulan April 2022 di saat saksi lin Sry Sudiarti Alias lin Binti Samanuddin mengurus perceraian di kantor Pengadilan Agama Kolaka, saksi lin Sry Sudiarti Alias lin Binti Samanuddin kemudian mengenal Korban Firdaus

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan tenaga PPNPN yang bertugas di meja PTSP Pengadilan Agama Kolaka, yang selanjutnya Korban Firdaus sering menghubungi saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin dan juga mengajak jalan;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika telur dari ikan yang dipeliharanya telah menetas sehingga Terdakwa menyampaikan agar memberikan kuning telur;
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wita, Korban Firdaus menghubungi saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin melalui chat WA mengajak untuk keluar jalan-jalan dan saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin menyetujuinya;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.30 Wita, Korban Firdaus menyampaikan kepada saksi Humriana Alias Anna Binti Dollangen yang merupakan isteri Korban Firdaus bahwa ia akan pergi taziah di rumah pak Usman di jalan Sudirman dan akan dijemput oleh teman Korban Firdaus yang bernama Awal yang beralamat di jalan Lure Kelurahan Sea yang kemudian Korban Firdaus keluar rumah dan berjalan kaki ke jalan raya;
- Bahwa benar selanjutnya Korban Firdaus kembali menchat saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin sehingga saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin meminjam sepeda motor milik saksi lyuni Fansi Osin Alias Yuni Binti Samanuddin yang merupakan adik saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin kemudian pergi menemui Korban Firdaus di jalan Dermaga Kelurahan Sea;
- Bahwa benar saat itu Korban Firdaus juga menelpon saksi Sucipto dan menyampaikan *"bro kalau melepon istriku, bilang saja kita sama-sama"* dan saksi Sucipto menjawab *"ok bro"*, kemudian saksi Sucipto mengatakan *"kau mau lari salah lagi ini"* tetapi Korban Firdaus tertawa dan menjawab *"Tidak. Mau ketemu teman"*;
- Bahwa benar Terdakwa yang saat itu bertugas piket/jaga malam di kantor BKKBN Kolaka bersama saksi I Kadek Martobudi Alias Kadek dari pukul 18.00 wita hingga pukul 06.00 wita, kemudian datang di kantor BKKBN sekitar pukul 19.30 Wita dengan menggunakan sepeda motor Honda C70 warna putih kemudian mencari jentik nyamuk di belakang kantor, dan setelah mendapatkan jentik nyamuk kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa jentik nyamuk tersebut ke rumah saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin sebagai makanan ikan yang baru menetas;
- Bahwa benar setelah saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin bertemu dengan Korban Firdaus di jalan Dermaga Kelurahan Sea, Korban Firdaus kemudian membonceng saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin dengan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang digunakan saksi lin Sry Sudiанти Alias lin Binti Samanuddin menuju arah pantai kakao kemudian berbelok kepantai mandra hingga pertigaan kantor POM Kolaka kemudian berhenti di Alfa Midi samping Pawon Ayu, selanjutnya setelah saksi lin Sry Sudiанти Alias lin Binti Samanuddin membeli minuman dan makanan ringan di Alfa Midi, Korban Firdaus dan saksi lin Sry Sudiанти Alias lin Binti Samanuddin kemudian menuju Wisata Kuliner tepatnya di seputaran tugu BRI dan duduk-duduk di tanggul dengan posisi mengarah kelaut tetapi agak meyamping;

- Bahwa benar Terdakwa yang setelah sampai di rumah saksi lin Sry Sudiанти Alias lin Binti Samanuddin hanya bertemu dengan saksi lyuni Fansi Osin Alias Yuni Binti Samanuddin, kemudian Terdakwa menelpon saksi lin Sry Sudiанти Alias lin Binti Samanuddin tetapi tidak terhubung, selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan saksi lin Sry Sudiанти Alias lin Binti Samanuddin dan saksi lyuni Fansi Osin Alias Yuni Binti Samanuddin menjawab *"keluar sama kakak saya yang bernama Inceng"*. Kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Inceng kepada saksi lyuni Fansi Osin Alias Yuni Binti Samanuddin, dan setelah Terdakwa menelpon, Terdakwa menyampaikan kepada saksi lyuni Fansi Osin Alias Yuni Binti Samanuddin *"lin tidak ada sama Inceng"*, dan saksi lyuni Fansi Osin Alias Yuni Binti Samanuddin menjawab *"tadi dia bilang kesaya, mau keluar sama kakakku"*;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menunggu beberapa lama di teras rumah, Terdakwa kemudian kembali ke kantor BKKBN Kolaka sekitar pukul 21.00 Wita, selanjutnya Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor dengan maksud membeli makanan namun Terdakwa membawa pula badik yang disimpan di saku jaket Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.30 Wita saat Terdakwa melintas di Wisata Kuliner Kolaka, Terdakwa sempat melihat samar-samar saksi lin Sry Sudiанти Alias lin Binti Samanuddin sedang duduk, dan di saat itu pula saksi lin Sry Sudiанти Alias lin Binti Samanuddin dan Korban Firdaus sempat pula melihat Terdakwa sehingga Korban Firdaus bertanya *"siapa itu yang lihat-lihat kita"* namun saksi lin Sry Sudiанти Alias lin Binti Samanuddin menjawab *"saya tidak tahu"*;
- Bahwa benar untuk memastikan apakah perempuan yang dilihat Terdakwa tersebut adalah saksi lin Sry Sudiанти Alias lin Binti Samanuddin, maka Terdakwa memutar balik sepeda motor Terdakwa dan mendekati sosok perempuan tersebut yang ternyata adalah saksi lin Sry Sudiанти Alias lin Binti Samanuddin sedang duduk bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa sehingga membuat Terdakwa cemburu dan sakit hati;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan langsung menampar saksi lin Sry Sudiанти Alias lin Binti Samanuddin dan menendang

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Firdaus sehingga Korban Firdaus jatuh di pinggir tanggul namun masih sempat berpegangan di pinggir tanggul kemudian Korban Firdaus turun kebawah dengan kondisi air laut saat itu dalam keadaan surut kemudian Korban Firdaus menantang Terdakwa untuk turun berkelahi;

- Bahwa benar di saat saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin menahan Terdakwa dengan menarik baju Terdakwa, Terdakwa yang saat itu sakit hati karena cemburu dan juga adanya tantangan dari Korban Firdaus untuk berkelahi kemudian berhasil melepaskan diri dari saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin dan langsung melompat ke bawah tanggul mengejar Korban Firdaus yang lari ke arah laut sehingga saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin berteriak meminta tolong kemudian mendatangi saksi Rasminto Alias Minto Bin Zainuddi Rapping yang sedang berjualan juice alvukat kocok dan menyampaikan bahwa ada orang yang berkelahi di laut namun setelah saksi Rasminto Alias Minto Bin Zainuddi Rapping mendekat dan melihat kelaut, saksi Rasminto Alias Minto Bin Zainuddi Rapping tidak melihat apa-apa di laut karena dalam kondisi gelap sehingga saksi Rasminto Alias Minto Bin Zainuddi Rapping kembali kelapak jualan saksi Rasminto Alias Minto Bin Zainuddi Rapping;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapati Korban Firdaus, kemudian terjadi perkelaaian antara Terdakwa dengan Korban Firdaus yang pada akhirnya Terdakwa mengambil badik Terdakwa dari saku jaket Terdakwa dan menusukkannya berulang kali ke arah Korban Firdaus walaupun Korban Firdaus telah meminta ampun kepada Terdakwa yang didengar oleh saksi Anggi Luthfia Humaira Alias Anggi Binti Makmur Rewa, sehingga mengakibatkan Korban Firdaus mengalami luka antara lain di bawah ketiak kiri, punggung, perut, dada kiri, telapak tangan kiri, lengan kiri atas dan lengan kanan bawah dan membuat Korban Firdaus jatuh tergeletak;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memastikan Korban Firdaus tidak bergerak lagi, Terdakwa kemudian membuang badik Terdakwa ke laut lalu naik ketanggul dan menemui saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin kemudian menampar pipi saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan “*kamu ambil itu laki-lakimu, kamu tinggalkan saya*”, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa namun kemudian berhenti dan menyimpan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan di lorong Tahoa kemudian berjalan kaki menuju kantor BKKBN Kolaka, dan setelah meminta air minum kepada saksi I Kadek Martobudi Alias Kadek, Terdakwa kemudian berjalan kaki dari kantor BKKBN Kolaka menuju ke arah Pomalaa yang kemudian Terdakwa melihat saksi Awal Pratama Prasetya Jamal Alias Awal di rumah Dandi di jalan bypass kemudian Terdakwa memanggil dan menyuruh saksi Awal Pratama Prasetya Jamal Alias Awal mengantar Terdakwa di empang milik

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manding, dan setelah Terdakwa diantar di empang, Terdakwa kemudian melepaskan jaket dan celana panjang yang digunakan Terdakwa dan membuangnya bersama Handphone milik Terdakwa di jembatan kali merah. Setelah itu Terdakwa kembali berjalan kaki menuju Pomalaa hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan tumpangan mobil hingga sampai di Kecamatan Pomalaa, selanjutnya Terdakwa menuju Toari dengan menumpang mobil yang melintas, kemudian Terdakwa ke Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan menumpang kapal barang;

- Bahwa benar karena Korban Firdaus tidak lagi kembali dan nomor Handphone Korban Firdaus tidak aktif sedangkan kunci sepeda motor yang digunakan saksi lin Sry Sudiati Alias lin Binti Samanuddin ada pada Korban Firdaus maka saksi lin Sry Sudiati Alias lin Binti Samanuddin mendorong sepeda motor tersebut kesamping penjual martabak, selanjutnya kekantor BKKBN dengan berjalan kaki dan juga menumpang pada pengendara sepeda motor yang melintas namun saksi lin Sry Sudiati Alias lin Binti Samanuddin tidak bertemu Terdakwa sehingga kemudian kembali ke Wisata Kuliner, dan atas bantuan dari teman saksi lin Sry Sudiati Alias lin Binti Samanuddin yang dihubungkannya kemudian berhasil mendorong sepeda motor tersebut hingga kerumah saksi lin Sry Sudiati Alias lin Binti Samanuddin. Selanjutnya keesokan harinya ketika saksi lin Sry Sudiati Alias lin Binti Samanuddin di perjalanan menuju tempat kerja di Pomalaa dengan melintas di Wisata Kuliner, saksi lin Sry Sudiati Alias lin Binti Samanuddin melihat sendal Korban Firdaus dan juga sendal Terdakwa sehingga saksi lin Sry Sudiati Alias lin Binti Samanuddin mengambil dan menyimpannya di bagasi sepeda motor;
- Bahwa benar karena Korban Firdaus tidak kembali kerumah hingga pagi harinya, saksi Humriana Alias Anna Binti Dollangen yang merupakan isteri Korban Firdaus menelpon Korban Firdaus tetapi tidak terhubung sehingga kemudian saksi Humriana Alias Anna Binti Dollangen selain menghubungi saksi Firmansyah Alias Fire Bin Muh. Nurani yang merupakan saudara kandung Korban Firdaus dan menyampaikan bahwa Korban Firdaus tidak kembali setelah pergi taziah, saksi Humriana Alias Anna Binti Dollangen juga kerumah Awal untuk menanyakan Korban Firdaus namun Awal menjawab tidak bersama Korban Firdaus pada malam harinya;
- Bahwa benar saksi Humriana Alias Anna Binti Dollangen menelpon pula saksi Sucipto yang merupakan teman Korban Firdaus dan menanyakan perihal kebersamaan Korban Firdaus dengan saksi Sucipto yang dijawab oleh saksi Sucipto sebagaimana pesan dari Korban Firdaus bahwa saksi Sucipto bersama-sama dengan Korban Firdaus tadi malam di Kolakaasi. Jawaban yang sama

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pula oleh saksi Sucipto maupun isteri saksi Sucipto ketika bertemu dengan saudara kandung Korban Firdaus. Namun karena didesak oleh saksi Humriana Alias Anna Binti Dollangen untuk berkata jujur sehingga kemudian saksi Sucipto menyuruh saksi Humriana Alias Anna Binti Dollangen untuk mengumpulkan keluarganya, dan setelah saksi Sucipto mendatangi rumah orang tua saksi Humriana Alias Anna Binti Dollangen barulah kemudian saksi Sucipto menceritakan yang sesungguhnya dengan mengatakan *“Dua malam yang lalu Firdaus menelpon dan menyuruh saya kasih tahu kalau isterinya menelpon, jawab lagi sama-sama, tapi sebenarnya saya tidak sama-sama, hanya tadi malam saya wa minta chip”*, sambil saksi Sucipto memperlihatkan chatnya yang tidak dibalas oleh Korban Firdaus;

- Bahwa benar Korban Firdaus ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 di pantai wisata Kayu Angin Kolaka yang berjarak sekitar 18 (delapan belas) hingga 20 (dua puluh) kilometer dari Wisata Kuliner Kolaka akibat hanyut terbawa arus laut yang dominan bertiup dari Barat Daya kearah Barat Laut dengan kecepatan 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) cm/s;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat Firdaus di Rumah Sakit Benyamin Guluh diperoleh kesimpulan : keadaan mayat dengan kepala bagian atas gundul warna putih tidak terdapat akar rambut, didekat dahi terdapat beberapa helai rambut, yang paling panjang 4 cm, kedua bola mata melotot keluar, mata kanan ukuran panjang 5 cm lebar 4 cm bola mata yang menonjol keluar ukuran tinggi 2,8 cm, bentuk bola mata tidak beraturan berkerut-kerut berwarna putih, mata kiri ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm dengan bola mata yang menonjol keluar ukuran 2,5 cm bentuk bola mata tidak beraturan berkerut-kerut berwarna putih, dari dasar kedua bola mata keluar cairan merah seperti darah, nampak keluar jaringan lunak pada lubang hidung kanan memenuhi lubang hidung kanan dengan panjang bagian yang keluar ukuran 0,5 cm, dari kedua lubang keluar cairan berwarna merah seperti darah, mulut sedikit terbuka, tampak lidah mengulur keluar ukuran panjang 4,5 cm dan lebar lidah 5 cm serta tebal lidah 1 cm, bagian dalam lidah tergigit oleh gigi atas depan dan gigi bawah depan, keluar cairan merah seperti darah dari kedua lubang telinga penyebab tidak diketahui, luka pada daun telinga kanan bagian bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata akibat kekerasan benda tajam, nampak kemerahan pada tengkuk ukuran panjang 26 cm lebar 4 cm, pada dada atas terdapat bagian berwarna kemerahan yang rata berbentuk huruf Y yang lengkungannya agak membulat mengenai kedua tulang selangka kanan dan kiri dengan kaki huruf Y mengenai tulang dada sebelah kanan ukuran panjang 15 cm lebar 8 cm, sebelah kiri ukuran panjang 15 cm lebar 9 cm, kaki huruf Y pada tulang dada bagian tengah ukuran panjang 18 cm lebar 12 cm tidak diketahui

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, *dibawah ketiak kiri terdapat sebuah luka robek dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 7,5 cm pinggir luka rata dan pada luka nampak jaringan lunak keluar memenuhi luka dengan panjang 2 cm akibat kekerasan benda tajam*, sekitar luka terdapat bintik bintik kemerahan yang tidak rata dengan ukuran panjang 13 cm lebar 11 cm penyebab tidak diketahui, *luka robek pada punggung setinggi pinggang sebelah kanan* dekat dengan tulang belakang ukuran panjang 4,5 cm lebar 2 cm dalam 4 cm *akibat benda tajam*, terdapat tiga buah luka lecet pada punggung kanan ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm, luka kedua ukuran panjang 7 cm lebar 3 cm dan luka ketiga ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm akibat benda tumpul, *luka robek samping kanan pusar* dan mengenai pusar ukuran panjang 4,5 cm lebar 2 cm dalam 7 cm pinggir luka rata, pada luka dipenuhi jaringan lunak yang keluar dari luka setinggi 0,3 cm, *luka robek kedua diatas pusar* ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 11,5 cm pinggir luka rata, dimana luka tersebut dipenuhi jaringan lunak yang menonjol keluar setinggi 1 cm, *luka robek ketiga* berada 1 cm diatas luka robek kedua ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm dalam 6 cm pinggir luka rata, luka tersebut dipenuhi jaringan yang menonjol keluar setinggi 0,5 cm *akibat kekerasan benda tajam*, pada perut kanan dibawah pusar terdapat kulit berwarna biru kehitaman ukuran panjang 11 cm lebar 6 cm penyebab tidak diketahui, *luka robek pada telapak tangan kiri* hampir membagi dua telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 13 cm lebar 1,5 cm dalam 2 cm dasar luka rata, *ujung jari manis tangan kiri terpotong* hingga hilang dengan diameter jari yang tertinggal ukuran 1,2 cm *akibat kekerasan benda tajam*, pada pergelangan tangan kiri dibawah jam terdapat kulit terkelupas berbentuk melingkar ukuran panjang 19 cm lebar 4 cm penyebab tidak diketahui, *luka robek pada lengan kiri atas* ukuran panjang 3,5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata, *luka robek pada lengan bawah dekat lipatan siku lengan kanan* ukuran panjang 13 cm lebar 3 cm dalam 2 cm pinggir luka rata, *lebar robek pada ibu jari tangan kanan* ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm pinggir luka rata *akibat kekerasan benda tajam*, terdapat kulit terkelupas pada lipatan ketiak kiri ukuran panjang 16 cm lebar 10 cm dan dibawah kulit terkelupas berwarna kemerahan, kemerahan pada paha bagian dalam daerah selangkangan ukuran panjang 15 cm lebar 10 cm, kemerahan pada paha sebelah kiri bagian dalam daerah selangkangan ukuran panjang 20 cm lebar 16 cm penyebab tidak diketahui, luka lecet pada paha kiri atas ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm akibat kekerasan benda tumpul, kemerahan pada lipatan lutut kanan ukuran panjang 7 cm lebar 5 cm, kedua telapak kaki terkelupas ukuran panjang 15 cm lebar 9 cm, pada kuku ibu jari kaki kiri tercabut dengan ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm, kulit pada ibu jari kaki kiri terkelupas berbentuk melingkar ukuran panjang 4 cm lebar 2 cm penyebab tidak diketahui;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan Autopsi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di Pemakaman Umum Kabupaten Kolaka diperoleh kesimpulan pemeriksaan :
- Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung kanan, lengan kanan dan kiri, luka tusuk pada dada kiri, perut, pinggang dan paha kanan, luka bacok pada tangan kiri;
- Didapatkan tanda penyakit lama pada paru;
- Didapatkan tanda robekan pada paru kiri dan penyusutan paru;
- Didapatkan tanda tanda perdarahan hebat;
- Sebab kematian kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri yang mengakibatkan perdarahan hebat;
- Waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena jarak waktu antara niat Terdakwa mendatangi Korban Firdaus karena ditantang berkelahi di saat Terdakwa sakit hati karena cemburu, dengan waktu Terdakwa mewujudkan niatnya mendatangi dan menusuk Korban Firdaus menggunakan badik adalah sangat singkat sehingga menurut Majelis Hakim dengan waktu yang singkat tersebut tidaklah cukup waktu/kesempatan bagi Terdakwa dengan tenang memikirkan untuk membatalkan niatnya tersebut maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Zainuddin Alias Sanu Bin Muh. Thanwir sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja" namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga "merampas nyawa orang lain", maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*", Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, "Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain," Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa sejak Korban Firdaus berpamitan kepada saksi Humriana Alias Anna Binti Dollangen yang merupakan isteri Korban Firdaus untuk mengikuti taziah di rumah pak Usman pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, Korban Firdaus tidak pernah kembali lagi kerumah dan tidak pula ditemukan, hingga akhirnya Korban Firdaus ditemukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 di pantai wisata Kayu Angin Kolaka dalam keadaan meninggal dunia, dengan penyebab kematian

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan di Pemakaman Umum Kabupaten Kolaka pada hari Senin tanggal 12 September 2022 adalah akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kiri yang mengakibatkan perdarahan hebat, dan waktu kematian diperkirakan lebih dari satu bulan sebelum pemeriksaan dilakukan. Selain itu, ditemukan pula luka akibat kekerasan tajam yakni luka iris pada punggung kanan, lengan kanan dan kiri, perut, pinggang dan paha kanan, serta luka bacok pada tangan kiri;

Menimbang, bahwa dari hasil autopsi tersebut ternyata bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan sesaat setelah ditemukannya mayat Firdaus yang mana ditemukan luka akibat kekerasan tajam yakni luka pada daun telinga kanan bagian bawah, luka robek dibawah ketiak kiri, luka robek pada punggung setinggi pinggang sebelah kanan dekat dengan tulang belakang, luka robek samping kanan pusar dan mengenai pusar, luka robek pada telapak tangan kiri hampir membagi dua telapak tangan kiri, ujung jari manis tangan kiri terpotong hingga hilang; luka robek pada lengan kiri atas dan luka robek pada lengan bawah dekat lipatan siku lengan kanan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya luka tusuk pada dada kiri yang menjadi penyebab kematian Korban Firdaus maupun luka-luka lain yang ditemukan pada mayat Firdaus, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas tidak lain adalah disebabkan oleh tusukan badik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Firdaus yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di pesisir laut Wisata Kuliner Kolaka sehingga Korban Firdaus tergeletak dan tidak bergerak lagi, yang dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Korban Firdaus meninggal dunia pada saat itu juga, yang kemudian ketika air pasang mayat Firdaus terbawa arus laut hingga ke pantai Wisata Kayu Angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban Firdaus atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa terjadinya penusukan terhadap korban Firdaus yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata diawali dari rasa sakit hati karena cemburu ketika Terdakwa mendapati pacar Terdakwa yakni saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin duduk berdua dengan Korban Firdaus di tanggul Wisata Kuliner Kolaka sehingga Terdakwa menendang Korban Firdaus hingga terjatuh dibawah tanggul namun Korban Firdaus masih dapat berpegang di pinggir tanggul kemudian turun kebawah. Selain itu, adanya pula tantangan dari Korban Firdaus dari bawah tanggul yang mengajak Terdakwa untuk berkelahi sehingga ketika Terdakwa terlepas dari pegangan saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin, Terdakwa langsung melompat ke bawah tanggul mengejar Korban Firdaus yang lari kearah laut, dan ketika Terdakwa mendapati Korban Firdaus terjadilah perkelaian antara Terdakwa dengan Korban Firdaus yang pada akhirnya Terdakwa mengambil badik Terdakwa dari saku jaket Terdakwa dan menusukkannya berulang kali kearah Korban Firdaus walaupun Korban Firdaus telah meminta ampun kepada Terdakwa hingga akhirnya Korban Firdaus jatuh tergeletak, dan setelah Terdakwa memastikan Korban Firdaus tidak bergerak lagi barulah kemudian Terdakwa membuang badik Terdakwa ke laut lalu naik ketanggul;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berhenti menusuk Korban Firdaus menggunakan badik setelah Korban Firdaus jatuh tergeletak, dan Terdakwa membuang badik dan juga naik kembali ketanggul setelah memastikan pula Korban Firdaus tidak bergerak lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menghendaki kematian Korban Firdaus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah berwarna biru merk Levin Premium;
- 1 (satu) lembar Sweater lengan panjang berwarna biru navi merk Teams;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Firdaus, S.H.;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Firdaus, S.H.;
- 1 (satu) lembar NPWP atas nama Firdaus, S.H.;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Firdaus, S.H.;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Firdaus, S.H.;
- 3 (tiga) buah Kartu ATM;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Pengenal Mahkamah Agung RI atas nama Firdaus, S.H.;
- 3 (tiga) buah cincin;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna grey / abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal merk Everbest warna hitam;

Oleh karena milik Korban Firdaus maka dikembalikan kepada saksi Humriana Alias Anna Binti Dollangen;

- 1 (satu) pasang sandal merk Snfl warna hitam;

Oleh karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Zainuddin Alias Sanu Bin Muh. Thanwir;

- 1 (satu) lembar jilbab syar'i merk Azara berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna biru tanpa merk;
- 1 (satu) lembar rok berwarna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) lembar struk belanja di Alfamidi di Jalan Mekongga Indah;

Oleh karena disita dari saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin maka dikembalikan kepada saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin;

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk berwarna merah hitam berisikan salinan rekaman CCTV di Wisata Kuliner / seputaran tugu BRI Jalan Mekongga Indah Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 21.54.57 Wita sampai dengan pukul 21.59.45 Wita dan salinan rekaman CCTV yang direkam dengan menggunakan Handphone di Alfamidi Mekongga Indah Jalan Mekongga Indah Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 20.05.00 wita sampai dengan pukul 20.07.55 Wita;

Oleh karena berisi salinan rekaman CCTV maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa tanpa belas kasihan;

Keadaan yang meringankan :

- NIHIL

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN Alias SANU Bin MUH. THANWIR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah berwarna biru merk Levin Premium;
- 1 (satu) lembar Sweater lengan panjang berwarna biru navi merk Teams;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Firdaus, S.H.;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Firdaus, S.H.;
- 1 (satu) lembar NPWP atas nama Firdaus, S.H.;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Firdaus, S.H.;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Firdaus, S.H.;
- 3 (tiga) buah Kartu ATM;
- 1 (satu) lembar Kartu Pengenal Mahkamah Agung RI atas nama Firdaus, S.H.;
- 3 (tiga) buah cincin;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna grey / abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal merk Everbest warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Humriana Alias Anna Binti Dollangen;

- 1 (satu) pasang sandal merk Snfl warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa Zainuddin Alias Sanu Bin Muh. Thanwir;

- 1 (satu) lembar jilbab syar'i merk Azara berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna biru tanpa merk;
- 1 (satu) lembar rok berwarna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) lembar struk belanja di Alfamidi di Jalan Mekongga Indah;

Dikembalikan kepada saksi lin Sry Sudianti Alias lin Binti Samanuddin;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk berwarna merah hitam berisikan salinan rekaman CCTV di Wisata Kuliner / seputaran tugu BRI Jalan Mekongga Indah Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 21.54.57 Wita sampai dengan pukul 21.59.45 Wita dan salinan rekaman CCTV yang direkam dengan menggunakan Handphone di Alfamidi Mekongga Indah Jalan Mekongga Indah Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 20.05.00 wita sampai dengan pukul 20.07.55 Wita;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. dan BASRIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENTENG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh I MADE SANTIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Ttd

BASRIN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ENTENG, S.H.